



**P U T U S A N**

**Nomor 1591 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI;**  
Tempat lahir : Pekan Sabtu Kota Bengkulu;  
Umur/Tanggal lahir : 65 tahun/09 Januari 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Padang Kemiling RT 06 RW 02  
Nomor 16 Kelurahan Pekan Sabtu,  
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;

*Hal. 1 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
12. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 4300/2017/S.1233 Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 07 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 4301/2017/S.1233 Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 07 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Juni 2017;
16. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 4302/2017/S.1233 Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 07 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2017;
17. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 4303/2017/S.1233 Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 07 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

Hal. 2 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KESATU

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI selaku penerima kuasa menjual tanah milik saksi Rifa'i Umar berdasarkan Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., Nomor 05 tanggal 03 Desember 2013 bersama dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bin (Alm) Tontowi selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu juga selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK Nomor MA 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 November 2013 Serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 119 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Jalan Bandara Fatmawati Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yaitu terdiri dari Rp2.000.000.000,00 untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan direvisi dan lokasinya akan dialihkan;
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut maka Kanwil Kemenag

Hal. 3 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bengkulu melalui saksi Hj. Khairiah, M.Pd., selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu menyampaikan rencana tersebut melalui Surat Nomor kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing Kepala Madrasah se-Provinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah);

- Bahwa menindak lanjuti Surat Edaran tersebut, almarhum Dr. Misrip, MPd., menghubungi dan meminta agar Terdakwa mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup> atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jalan Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu dan selanjutnya telah terjadi tawar menawar disepakati oleh Terdakwa dan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bahwa harga tanah per meter persegi adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa musyawarah antara Terdakwa dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bertentangan dengan Pasal 68 Ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengharuskan negosiasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., tanpa perantara Terdakwa;
- Bahwa untuk melancarkan kesepakatan antara almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dengan Terdakwa, atas permintaan Terdakwa, Lurah Pekan Sabtu yakni saksi Ibnu Mas'ud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanah yang akan dijual Terdakwa kepada almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dengan harga Rp500.000,00 per meter persegi;
- Bahwa selanjutnya almarhum Dr. Misrip, M.Pd., mengirim Surat Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu perihal permohonan pengadaan tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh saksi Darmawansyah, S.E., dan diketahui dan ditandatangani oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd;

Hal. 4 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima surat permohonan pengadaan tanah dari MAN 2, saksi Dra. Hj. Khairiah, M.Pd., mengusulkan untuk merelokasi anggaran tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui Nota Dinas Nomor ND.2/93/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor Kw.07.2/PP.00/03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, S.H., M.H., selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat Nomor Kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Pengadaan Tanah 2129.034 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu Nomor 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp7.501.550.000,00 (tujuh miliar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, almarhum Dr. Misrip, M.Pd., membentuk Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK Nomor MA 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 November 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut:
  1. Dr. Misrip, M.Pd. selaku Ketua;
  2. Darmawansyah, S.E. selaku Sekretaris;
  3. Rusnah, S.Pdi. selaku anggota;
  4. Bambang Haryanto, Spdi. selaku anggota;
  5. Jumati Rahayu, S.T. selaku anggota;
  6. Delly Susiyarti, S.Pd. selaku anggota;
- Bahwa penunjukan Panitia Pembelian Tanah yang dilakukan oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54

Hal. 5 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni almarhum Dr. Misrip, M.Pd., merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran, saksi Darmawansyah, S.E., selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah S.Pdi., selaku penandatanganan SPM., saksi Bambang Haryanto, S.Pdi., selaku Bendahara pengeluaran/petugas pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd. selaku staf pengelola;

- Bahwa almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dan panitia yang ditunjuk telah melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah lebih dari 1 (satu) hektar bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan; tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan; tidak mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari Gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu serta almarhum Dr. Misrip, M.Pd., langsung membentuk Panitia Pengadaan Tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh Gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dengan Terdakwa mengenai tanah dan harga jual, Terdakwa mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa Terdakwa diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati RT 06 Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu dengan batas : Utara : Jalan Asrama Haji, Timur : Parit/Siring, Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jalan DP Negara berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas 12.412 m<sup>2</sup> seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau seharga Rp241.701,58 (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu koma lima puluh delapan rupiah) per m<sup>2</sup>;

Hal. 6 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan cara meminta agar Lurah Pekan Sabtu yakni saksi Ibnu Masud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah di lokasi sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling Kelurahan Pekan Sabtu yang ditentukan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per m<sup>2</sup> atas permintaan tersebut Lurah Pekan Sabtu saksi Ibnu Masud menyetujui permintaan Terdakwa dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 593.2/135/1004/2013 tanpa tanggal bulan Juni 2013;
- Bahwa untuk mendapatkan harga tanah menjadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter<sup>2</sup>, Terdakwa meminta agar Camat Selebar yakni saksi Karnadi, S.Sos., supaya menerangkan bahwa harga tanah di Jalan Raya Padang Kemiling berdasarkan harga umum adalah Rp400.000,00 - Rp650.000,00 per meter sedangkan berdasarkan harga PBB adalah Rp20.000,00 per meter, dan saksi Karnadi, S.Sos., menerbitkan Surat Keterangan Nomor 593/09/01/2013 tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m<sup>2</sup>, maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m<sup>2</sup> atas permintaan Terdakwa diterbitkanlah:
  - Surat Keterangan Nomor 539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Ibnu Masud, S.H., selaku Lurah Pekan Sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m<sup>2</sup> belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya);
  - Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m<sup>2</sup>;
- Bahwa setelah selesai, selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Darmawansyah selaku PPK;
- Bahwa dengan menggunakan surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut lalu oleh saksi Bambang Haryanto, S.Pdi., saksi Jumati Rahayu, S.T., dan saksi Delly Susiyarti, S.Pd., dibuat:
  - a. Berita Acara Negoisasi Nomor Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK pada tanggal 19 Desember 2013 telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000m<sup>2</sup> adalah seharga Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Bahwa penentuan harga antara Terdakwa dan saksi Darmawansyah tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari

Hal. 7 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

c. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013 pada tanggal 19 Desember 2013 serta ditandatangani oleh Terdakwa dan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto;

d. Berita Acara Serah Terima atas Pembelian Tanah Nomor Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditandatangani oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, S.E., selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto;

- Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 20 Desember 2013, oleh Terdakwa dengan saksi Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui dan ditandatangani oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa Terdakwa menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup> kepada saksi Darmawansyah, S.E., selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul;

- Bahwa almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada Terdakwa selanjutnya oleh Bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, S.Pdi., dilakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening : 113-00-0432427-7 sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00126 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013. Bahwa setelah menerima pembayaran, sesuai kesepakatan Terdakwa kemudian memberi uang tersebut kepada:

a. Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagai pembayaran hasil penjualan tanah almarhum Dr. Misrip, M.Pd., sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

b. Bahwa setelah dilakukan pengukuran pada hari Jumat tanggal 14

Hal. 8 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2014 ternyata lahan tanah yang dibeli MAN 2 Kota Bengkulu adalah seluas 14.907 m<sup>2</sup>;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah memperkaya Terdakwa dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.040.290.000,00 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015;

Perbuatan Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI selaku penerima kuasa menjual tanah milik saksi Rifa'i Umar berdasarkan Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., Nomor 05 tanggal 03 Desember 2013 bersama dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bin (Alm) Tontowi selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu juga selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK Nomor MA 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 November 2013 serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 119 Tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Jalan Bandara Fatmawati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang melakukan, atau yang turut serta dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu (Kanwil

Hal. 9 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenag) Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yaitu terdiri dari: Rp2.000.000.000,00 untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan direvisi dan lokasinya akan dialihkan;
- Bahwa untuk melaksanakan pengalihan maka Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu melalui saksi Hj. Khairiah, M.Pd., selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu menyampaikan rencana tersebut melalui Surat Nomor Kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing Kepala Madrasah se-Provinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah);
- Bahwa menindak lanjuti surat edaran tersebut, almarhum Dr. Misrip, M.Pd., menghubungi dan meminta agar Terdakwa mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup>, atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jalan Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu dan selanjutnya telah terjadi tawar menawar disepakati oleh Terdakwa dan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bahwa harga tanah per meter persegi adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa musyawarah antara Terdakwa dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bertentangan dengan Pasal 68 Ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengharuskan negosiasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., tanpa perantara Terdakwa. Bahwa untuk melancarkan kesepakatan antara almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dengan Terdakwa, atas permintaan Terdakwa, Lurah Pekan Sabtu yakni saksi Ibnu

Hal. 10 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas'ud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanah yang akan dijual Terdakwa kepada almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dengan harga Rp500.000,00 per meter persen;

- Bahwa almarhum Dr. Misrip, M.Pd., mengirim Surat Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu perihal permohonan pengadaan tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh saksi Darmawansyah, S.E., dan diketahui dan ditandatangani oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd;
- Bahwa setelah menerima surat permohonan pengadaan tanah dari MAN 2, saksi Dra. Hj. Khairiah, M.Pd., mengusulkan untuk merelokasi anggaran tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui Nota Dinas Nomor ND.2/93/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor Kw. 07.2/PP.00/03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, S.H., M.H., selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat Nomor kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Pengadaan Tanah 2129.034 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu Nomor 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp7.501.550.000,00 (tujuh miliar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034

Hal. 11 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, almarhum Dr. Misrip, M.Pd., membentuk Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK Nomor MA 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 November 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut:
  1. Dr. Misrip, M.Pd. selaku Ketua;
  2. Darmawansyah, S.E. selaku Sekretaris;
  3. Rusnah, S.Pdi. selaku anggota;
  4. Bambang Haryanto, Spdi. selaku anggota;
  5. Jumati Rahayu, S.T. selaku anggota;
  6. Delly Susiyarti, S.Pd. selaku anggota;
- Bahwa penunjukan Panitia Pembelian Tanah yang dilakukan oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni almarhum Dr. Misrip, M.Pd., merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, saksi Darmawansyah, S.E., selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah S.Pdi., selaku penandatangan SPM, saksi Bambang Haryanto, S.Pdi., selaku Bendahara Pengeluaran/Petugas Pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd., selaku staf pengelola;
- Bahwa almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dan panitia yang ditunjuk telah melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah lebih dari 1 (satu) hektar bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan: tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari Gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu serta almarhum Dr. Misrip, M.Pd., langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh Gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan Pasal 3 sampai

Hal. 12 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



dengan Pasal 111 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dengan Terdakwa mengenai tanah dan harga jual, Terdakwa mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa Terdakwa diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati RT 06 Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu dengan batas : Utara : Jalan Asrama Haji, Timur : Parit/Siring, Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jalan DP Negara berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas 12.412 m<sup>2</sup> seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau seharga Rp241.701,58 (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus satu koma lima puluh delapan rupiah) per m<sup>2</sup>;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan cara meminta agar Lurah Pekan Sabtu yakni saksi Ibnu Masud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah di lokasi sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling Kelurahan Pekan Sabtu yang ditentukan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per m<sup>2</sup> atas permintaan tersebut Lurah Pekan Sabtu saksi Ibnu Masud menyetujui permintaan Terdakwa dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 593.2/135/1004/2013 tanpa tanggal bulan Juni 2013;
- Bahwa untuk mendapatkan harga tanah menjadi sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi, Terdakwa meminta agar Camat Selebar yakni saksi Karnadi, S.Sos., supaya menerangkan bahwa harga tanah di Jalan Raya Padang Kemiling berdasarkan harga umum adalah Rp400.000,00 - Rp650.000,00 per meter sedangkan berdasarkan harga PBB adalah Rp20.000,00 per meter, dan saksi Karnadi, S.Sos., menerbitkan Surat Keterangan Nomor 593/09/01/2013 tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m<sup>2</sup>, maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m<sup>2</sup> atas permintaan Terdakwa diterbitkanlah:
  - Surat Keterangan Nomor 539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Ibnu Mas'ud, S.H., selaku Lurah Pekan Sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m<sup>2</sup> belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya);

Hal. 13 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m<sup>2</sup> adalah miliknya;
- Bahwa setelah selesai, selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Darmawansyah selaku PPK;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang dimiliki dan kedudukannya selaku pihak yang mewakili pemilik tanah dan merekayasa harga tanah dan perbuatan tersebut berhasil terlaksana atas kerjasama dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran di MAN 2 Kota Bengkulu yang telah menunjuk tim Panitia Pembelian Tanah yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan;
- Bahwa dengan menggunakan surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut lalu saksi Bambang Haryanto, S.Pd., saksi Jumati Rahayu, S.T., dan saksi Delly Susiyarti, S.Pd., dibuat:
  - a. Berita Acara Negoisasi Nomor Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK pada tanggal 19 Desember 2013 telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> adalah seharga Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Bahwa penentuan harga antara Terdakwa dan saksi Darmawansyah tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013 pada tanggal 19 Desember 2013 serta ditandatangani oleh Terdakwa dan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto;
  - d. Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditandatangani oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, S.E., selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto;
- Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 20 Desember 2013, oleh Terdakwa dengan saksi Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui

Hal. 14 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



dan ditandatangani oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa Terdakwa menjual tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> kepada saksi Darmawansyah, S.E., selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp7.500.000.000,00 dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul;

- Bahwa almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada Terdakwa selanjutnya oleh Bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, S.Pdi., dilakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-0432427-7 sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp150.000.000,00 sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00126 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa setelah menerima pembayaran, sesuai kesepakatan Terdakwa kemudian memberi uang tersebut kepada:
  1. Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagai pembayaran hasil penjualan tanah;
  2. Almarhum Dr. Misrip, M.Pd., sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran pada hari Jumat tanggal 14 November 2014 ternyata lahan tanah yang dibeli MAN 2 Kota Bengkulu adalah seluas 14.907 m<sup>2</sup>;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku kuasa menjual dari saksi Rifai Umar, telah menguntungkan Terdakwa dan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dan juga telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.040.290.000,00 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai Laporan hasil Audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR-0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015;

Perbuatan Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

*Hal. 15 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI, selaku penerima kuasa menjual tanah milik saksi Rifa'i Umar berdasarkan Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., Nomor 05 tanggal 03 Desember 2013 bersama dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bin (Alm) Tontowi selaku Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu juga selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK Nomor MA 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 November 2013 Serta selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 119 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Juni tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Jalan Bandara Fatmawati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang melakukan, atau yang turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yaitu terdiri dari: Rp2.000.000.000,00 untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan direvisi dan lokasinya akan dialihkan;

Hal. 16 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut maka Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu melalui saksi Hj. Khairiah, M.Pd., selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu menyampaikan rencana tersebut melalui Surat Nomor kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing kepala madrasah se-Provinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah);
- Bahwa menindak lanjuti Surat Edaran tersebut, almarhum Dr. Misrip, M.Pd., menghubungi dan meminta agar Terdakwa mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup>, atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jalan Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu dan selanjutnya telah terjadi tawar menawar disepakati oleh Terdakwa dan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bahwa harga tanah per meter persegi adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa musyawarah antara Terdakwa dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bertentangan dengan Pasal 68 Ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengharuskan negosiasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., tanpa perantara Terdakwa;
- Bahwa untuk melancarkan kesepakatan antara almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dengan Terdakwa, atas permintaan Terdakwa, Lurah Pekan Sabtu yakni saksi Ibnu Mas'ud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanah yang akan dijual Terdakwa kepada almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dengan harga Rp500.000,00 per meter persegi;
- Bahwa selanjutnya almarhum Dr. Misrip, M.Pd., mengirim Surat Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu perihal Permohonan Pengadaan Tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh saksi Darmawansyah, S.E., dan diketahui dan

Hal. 17 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd;

- Bahwa setelah menerima Surat Permohonan Pengadaan Tanah dari MAN 2, saksi Dra. Hj. Khairiah, M.Pd., mengusulkan untuk merelokasi anggaran tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui Nota Dinas Nomor ND.2/93/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor kw. 07.2/PP.00/03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, S.H., M.H., selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat Nomor kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Pengadaan Tanah 2129.034 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Demikian juga pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu Nomor 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp7.501.550.000,00 (tujuh miliar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, almarhum Dr. Misrip, M.Pd., membentuk Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK Nomor MA: 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 November 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut:
  1. Dr. Misrip, Mpd. selaku Ketua;
  2. Darmawansyah, S.E. selaku Sekretaris;
  3. Rusnah, S.Pdi. selaku anggota;
  4. Bambang Haryanto, Spdi. selaku anggota;
  5. Jumati Rahayu, S.T. selaku anggota;
  6. Delly Susiyarti, Spd. selaku anggota;
- Bahwa penunjukan Panitia Pembelian Tanah yang dilakukan oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70

Hal. 18 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni almarhum Dr. Misrip, M.Pd., merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran, saksi Darmawansyah, S.E., selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah S.Pdi., selaku penandatangan SPM, saksi Bambang Haryanto, S.Pdi., selaku Bendahara Pengeluaran/Petugas Pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd. selaku staf pengelola;

- Bahwa almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dan panitia yang ditunjuk telah melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah lebih dari 1 (satu) hektar bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari Gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu serta almarhum Dr. Misrip, M.Pd., langsung membentuk panitia pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh Gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dengan Terdakwa mengenai tanah dan harga jual, Terdakwa mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa Terdakwa diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati RT 06 Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu dengan batas : Utara : Jalan Asrama Haji, Timur : Parit/Siring, Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jalan DP Negara berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas 12.412 m<sup>2</sup> seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau seharga Rp241.701,58 (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh

Hal. 19 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



ratus satu koma lima puluh delapan rupiah) per m<sup>2</sup>;

- Bahwa Terdakwa menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan cara meminta agar Lurah Pekan Sabtu yakni saksi Ibnu Masud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah di lokasi sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling Kelurahan Pekan Sabtu yang ditentukan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per m<sup>2</sup> atas permintaan tersebut Lurah Pekan Sabtu saksi Ibnu Masud menyetujui permintaan Terdakwa dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 593.2/135/1004/2013 tanpa tanggal bulan Juni 2013;
- Bahwa untuk mendapatkan harga tanah menjadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter 2, Terdakwa meminta agar Camat Selebar yakni saksi Karnadi, S.Sos., supaya menerangkan bahwa harga tanah di Jalan Raya Padang Kemiling berdasarkan harga umum adalah Rp400.000,00 - Rp650.000,00 per meter sedangkan berdasarkan harga PBB adalah Rp20.000,00 per meter, dan saksi Karnadi, S.Sos., menerbitkan Surat Keterangan Nomor 593/09/01/2013 tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m<sup>2</sup>, maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m<sup>2</sup> atas permintaan Terdakwa diterbitkanlah:
  - Surat Keterangan Nomor 539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013 yang ditandatangani oleh saksi Ibnu Masud, S.H., selaku Lurah Pekan Sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m<sup>2</sup> belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya);
  - Surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m<sup>2</sup>;
- Bahwa setelah selesai, selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Darmawansyah selaku PPK;
- Bahwa dengan menggunakan surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut lalu oleh saksi Bambang Haryanto, S.Pd., saksi Jumati Rahayu, S.T., dan saksi Delly Susiyarti, S.Pd., dibuat:
  - a. Berita Acara Negoisasi Nomor Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK pada tanggal 19 Desember 2013 telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> adalah seharga Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. Bahwa penentuan harga antara Terdakwa dan saksi Darmawansyah tanpa

Hal. 20 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- c. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013 pada tanggal 19 Desember 2013 serta ditandatangani oleh Terdakwa dan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto;
- d. Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor Ma. 07.09/ KU. 00.18266/2013 yang ditandatangani oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, S.E., selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto;
- e. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 20 Desember 2013, oleh Terdakwa dengan saksi Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui dan ditandatangani oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa Terdakwa menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup> kepada saksi Darmawansyah, S.E., selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul;
  - Bahwa almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada Terdakwa selanjutnya oleh Bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, S.Pdi., dilakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-0432427-7 sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00126 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013;
  - Bahwa setelah menerima pembayaran, sesuai kesepakatan Terdakwa kemudian memberi uang tersebut kepada Saksi Rifai Umar selaku pemilik tanah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagai pembayaran hasil penjualan tanah;

Hal. 21 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang telah memberi uang kepada almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kepala Sekolah MAN 2 Kota Bengkulu (merupakan Pegawai Negeri Sipil) sebesar Rp1.300.000.000,00 secara bersama-sama dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dimana Terdakwa telah merekayasa harga tanah dan berhasil terlaksana atas kerjasama dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran di MAN 2 Kota Bengkulu yang telah menunjuk tim Panitia Pembelian Tanah dengan melaksanakan tidak sesuai dengan peraturan;
- Bahwa terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.040.290.000,00 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor SR - 0516/PW06/5/2015 tanggal 23 Desember 2015;

Perbuatan Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

## DAN

## KETIGA

Bahwa Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI sejak bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 hingga tahun 2016, bertempat di Bank Mandiri di Jalan S. Parman Kota Bengkulu, di Bank BCA Lingkar Timur di Jalan Salak Nomor 99-100 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, ATM BANK Mandiri di Jalan S. Parman Kota Bengkulu, di PD. Panca Motor Jalan H. Adam Malik Nomor 3 Kota Bengkulu, di Toko Emas Harmaini di Jalan Pendakian Nomor 14 Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang mana perbuatan satu dengan yang lain ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Hal. 22 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dianggap sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu (Kanwil Kemenag) Provinsi Bengkulu pada tahun 2013 memiliki program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang pendanaannya bersumber dari APBN RI Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam DIPA Nomor 025.04.2.423394/2013 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yaitu terdiri dari : Rp2.000.000.000,00 untuk pengadaan tanah MA (PMU) dan tambahan penyediaan lahan (tanah) Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Bahwa sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu anggaran untuk pengadaan tanah tersebut akan digunakan untuk pengadaan tanah bagi Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah namun karena telah tersedia lahan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) sedangkan kebutuhan seluas 15 hektar maka anggaran pengadaan tanah dimaksud rencananya akan direvisi dan lokasinya akan dialihkan;
- Bahwa untuk melaksanakan rencana tersebut maka Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu melalui saksi Hj. Khairiah, M.Pd., selaku Kepala Bidang pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu menyampaikan rencana tersebut melalui Surat Nomor kw.07.2/PP.00/02164/2013 tanggal 27 Mei 2013 dengan permintaan agar masing-masing Kepala Madrasah se-Provinsi Bengkulu mengajukan usulan tambahan pengadaan lahan (tanah);
- Bahwa menindak lanjuti surat edaran tersebut, almarhum Dr. Misrip, M.Pd., menghubungi dan meminta agar Terdakwa mencarikan tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup>, atas permintaan tersebut Terdakwa menyanggupi untuk mencari tanah yang dimaksud;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menawarkan tanah milik saksi Rifai Umar yang terletak di Jalan Raya Padang Kemiling Kota Bengkulu dan selanjutnya telah terjadi tawar menawar disepakati oleh Terdakwa dan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bahwa harga tanah per meter persegi adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa musyawarah antara Terdakwa dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bertentangan dengan Pasal 68 Ayat (3) Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengharuskan negosiasi harga dilakukan secara langsung antara saksi Rifai Umar selaku pemilik

Hal. 23 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., tanpa perantara Terdakwa;

- Bahwa untuk melancarkan kesepakatan antara almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dengan Terdakwa, atas permintaan Terdakwa, Lurah Pekan Sabtu yakni saksi Ibnu Mas'ud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa tanah yang akan dijual Terdakwa kepada almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dengan harga Rp500.000,00 per meter persegi;
- Bahwa selanjutnya almarhum Dr. Misrip, M.Pd., mengirim Surat Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/603/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang ditujukan ke Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu perihal Permohonan Pengadaan Tanah. Bahwa permohonan pengadaan tanah tersebut adalah seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup> dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi yakni tanah yang terletak di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Bengkulu dengan melampirkan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu tertanggal 03 Juni 2013, serta Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor Ma.07.09/Ks.00.1/614a/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditandatangani oleh saksi Darmawansyah, S.E., dan diketahui dan ditandatangani oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd.;
- Bahwa setelah menerima surat permohonan pengadaan tanah dari MAN 2, saksi Dra. Hj. Khairiah, M.Pd., mengusulkan untuk merelokasi anggaran tambahan penyediaan lahan (tanah) yang semula sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu menjadi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada MAN 2 Kota Bengkulu melalui Nota Dinas Nomor ND.2/93/2013 tertanggal 25 Juni 2013 yang dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor kw.07.2/PP.00/03735/2013 sehubungan dengan revisi anggaran. Atas nota dinas tersebut saksi H. Suardi Abbas, S.H., M.H., selaku Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu mengusulkan dilakukan revisi terhadap Anggaran Program Pendidikan Islam dengan Surat Nomor kw. 07.1/ku.00/04820/2013 tertanggal 30 Juli 2013 kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- Bahwa kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menyetujui usulan revisi anggaran dari Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu tersebut, dengan menerbitkan revisi DIPA ke-4 pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) Pengadaan Tanah 2129.034 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Demikian juga pada DIPA MAN 2

Hal. 24 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu Nomor 025.04.2.662148/2013 terdapat penambahan anggaran sebesar Rp7.501.550.000,00 (tujuh miliar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pengadaan tanah;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan tanah pada Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 2129.034 pada DIPA MAN 2 Kota Bengkulu tahun 2013, almarhum Dr. Misrip, M.Pd., membentuk Panitia Pembelian Tanah berdasarkan SK Nomor MA 07.09/KP.00/762/2013 tanggal 04 November 2013 dengan susunan panitia sebagai berikut:

1. Dr. Misrip, Mpd. selaku Ketua;
2. Darmawansyah, S.E. selaku Sekretaris;
3. Rusnah, S.Pdi. selaku anggota;
4. Bambang Haryanto, S.Pdi. selaku anggota;
5. Jumati Rahayu, S.T. selaku anggota;
6. Delly Susiyarti, S.Pd. selaku anggota;

- Bahwa penunjukan Panitia Pembelian Tanah yang dilakukan oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd., bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni almarhum Dr. Misrip, M.Pd., merangkap sebagai kuasa pengguna anggaran, saksi Darmawansyah, S.E., selaku pejabat pembuat komitmen, saksi Rusnah S.Pdi., selaku penandatanganan SPM, saksi Bambang Haryanto, S.Pdi., selaku Bendahara Pengeluaran/Petugas Pengantar SPM (1), saksi Delly Susiyarti, Spd. selaku staf pengelola;

- Bahwa almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dan panitia yang ditunjuk telah melaksanakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang memerlukan tanah lebih dari 1 (satu) hektar bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum *juncto* Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yakni dalam tahap perencanaan : tidak dilakukan studi kelayakan serta pada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagai tanah yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tidak pernah menyerahkan dokumen perencanaan dan penetapan lokasi dari Gubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu serta almarhum Dr. Misrip, M.Pd., langsung membentuk panitia

Hal. 25 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah tanpa dibentuknya tim 9 oleh Gubernur sehingga dalam pelaksanaannya panitia yang dibentuk langsung melakukan transaksi kegiatan pengadaan tanah yang bertentangan dengan Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- Bahwa karena telah terjadi kesepakatan antara almarhum Dr. Misrip, M.Pd., dengan Terdakwa mengenai tanah dan harga jual, Terdakwa mengadakan perjanjian yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 03 tanggal 03 Desember 2013, perjanjian mana mengatur bahwa Terdakwa diberikan kuasa oleh saksi Rifai Umar untuk menjual tanah milik saksi Rifai Umar yang berlokasi di Bandara Fatmawati RT 06 Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu dengan batas : Utara : Jalan Asrama Haji, Timur : Parit/Siring, Selatan : Rumah Dinas Meteorologi (BMKG), Barat : Jalan DP Negara berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593.2/24/1004/PEM tertanggal 06 Desember 2012 seluas 12.412 m<sup>2</sup> seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau seharga Rp241.701,58 (dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus seribu koma lima puluh delapan rupiah) per m<sup>2</sup>;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan cara meminta agar Lurah Pekan Sabtu yakni saksi Ibnu Masud mengeluarkan surat keterangan yang isinya menerangkan bahwa harga tanah di lokasi sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling Kelurahan Pekan Sabtu yang ditentukan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per m<sup>2</sup> atas permintaan tersebut Lurah Pekan Sabtu saksi Ibnu Masud menyetujui permintaan Terdakwa dengan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 593.2/135/1004/2013 tanpa tanggal bulan Juni 2013;
- Bahwa untuk mendapatkan harga tanah menjadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter<sup>2</sup>, Terdakwa meminta agar Camat Selebar yakni saksi Karnadi, S.Sos., supaya menerangkan bahwa harga tanah di Jalan Raya Padang Kemiling berdasarkan harga umum adalah Rp400.000,00 - Rp650.000,00 per meter sedangkan berdasarkan harga PBB adalah Rp20.000,00 per meter, dan saksi Karnadi, S.Sos., menerbitkan Surat Keterangan Nomor 593/09/01/2013 tanpa tanggal bulan Desember 2013;
- Bahwa mengingat tanah yang tersedia baru seluas 12.412 m<sup>2</sup>, maka untuk melengkapi sisanya seluas 2.588 m<sup>2</sup> atas permintaan Terdakwa diterbitkanlah:
  - a. Surat Keterangan Nomor 539.137/1004/PEM tanggal 4 Desember 2013

Hal. 26 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



yang ditandatangani oleh saksi Ibnu Masud, S.H., selaku Lurah Pekan Sabtu menerangkan tanah seluas 2.588 m<sup>2</sup> belum memiliki surat (belum diajukan sertifikatnya;

b. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Rifai Umar pada tanggal 6 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tanah seluas 2.588 (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan) m<sup>2</sup>;

c. Bahwa setelah selesai, selanjutnya Terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut kepada saksi Darmawansyah selaku PPK;

- Bahwa dengan menggunakan surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut lalu oleh saksi Bambang Haryanto, S.Pd., saksi Jumati Rahayu, S.T., dan saksi Delly Susiyarti, S.Pd., dibuat:

a. Berita Acara Negoisasi Nomor Ma. 07.09/Kp.00/828a/2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Darmawansyah selaku PPK pada tanggal 19 Desember 2013 telah disepakati terhadap tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> adalah seharga Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

b. Bahwa penentuan harga antara Terdakwa dan saksi Darmawansyah tanpa melibatkan penilai independen atau penilai publik yang memiliki izin dari Menteri Keuangan RI dan lisensi dari BPN RI bertentangan dengan Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

c. Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor Ma. 07.09.ku.00.1/826a/2013 pada tanggal 19 Desember 2013 serta ditandatangani oleh Terdakwa dan almarhum Dr. Misrip, M.Pd., serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang Haryanto;

d. Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor Ma. 07.09/KU.00.18266/2013 yang ditandatangani oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan saksi Darmawansyah, S.E., selaku PPK MAN 2 Kota Bengkulu serta ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati serta saksi Bambang Haryanto;

e. Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 20 Desember 2013, oleh Terdakwa dengan saksi Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ditandatangani oleh saksi Delly, saksi Jumati, saksi Bambang serta diketahui dan ditandatangani oleh almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi bahwa Terdakwa menjual tanah seluas 15.000 (lima belas ribu) m<sup>2</sup> kepada saksi Darmawansyah, S.E.,

*Hal. 27 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPK dengan harga yang wajib dibayar sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dimana harga tersebut termasuk biaya balik nama, membayar pajak dan biaya biaya lain yang timbul;

- Bahwa almarhum Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa pengguna Anggaran setuju dilakukan pembayaran kepada Terdakwa selanjutnya oleh Bendahara yakni saksi Bambang Haryanto, S.Pdi., dilakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 113-00-0432427-7 sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00126 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 445893F/016/111 tanggal 27 Desember 2013;
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor rekening 113-00-0432427-7 sebesar Rp7.350.000.000,00 selanjutnya Terdakwa memindahkan uang yang berada di rekening 113-00-0432427-7 ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor rekening 113007326502 sebesar Rp7.344.511.328,62 sehingga tersisa di rekening Terdakwa 113-00-0432427-7 uang sebesar Rp1.500.000,00;
- Selanjutnya Terdakwa membayar uang penjualan tanah kepada saksi Rifai Umar sebesar Rp3.000.000.000,00 pada tanggal 02 Januari 2014 melalui rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor rekening 113007326502, sehingga tersisa uang di rekening Terdakwa di Bank Mandiri nomor rekening 113007326502 uang sebesar Rp4.344.511.328,62 kemudian Terdakwa telah menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan uang sebesar Rp4.344.511.328,62 yang Terdakwa ketahui berasal dari kelebihan pembayaran dari menjual tanah milik saksi Rifai Umar dengan maksud disamakan asal usulnya yaitu dilakukan Terdakwa adalah:  
Dengan cara mentransfer kembali ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa nomor rekening 113-00-0432427-7 sebesar Rp765.710.924,66 (tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh empat koma enam puluh enam rupiah);  
Dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 28 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 18 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 23. Januari 2014 sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Februari 2014 sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 dan Rp24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00, (lima ratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah), Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Februari 2014 sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 26 Februari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 01 Maret 2014 sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam

Hal. 29 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 2 kali dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 09 Maret 2014 sebesar Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 11 Maret 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 14 Maret 2014 sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp13.550.000,00 (tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Maret 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 01 April 2014 sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 April 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 April 2014 sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 01 Mei 2014 sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Mei 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 Mei 2014 sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 30 Mei 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Juni 2014 sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 02 Juni 2014 sebesar Rp8.153.424,66 (delapan juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat koma enam puluh enam rupiah);
- Pada tanggal 09 Juni 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal. 30 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



ratus ribu rupiah) dan Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Pada tanggal 22 Juni 2014 sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 28 Juni 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 29 Juni 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Juni 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp348.500.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Juli 2014 sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 08 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 19 Juli 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 26 Juli 2014 sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 Agustus 2014 sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 01 September 2014 sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
- Pada tanggal 07 September 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada tanggal 08 September 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 15 September 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali, Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 September 2014 sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 30 September 2014 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta

Hal. 31 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
  - Setelah uang yang ditempatkan Terdakwa tersedia di rekening nomor 113-00-0432427-7, selanjutnya Terdakwa menempatkan uang tersebut:
    - a. Pada saksi M. Nopian Rafik, S.E., yang merupakan anak Terdakwa;
      - Melalui cek (1314 CA) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Januari 2014;
      - Melalui transfer melalui ATM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 14 Februari 2014;
      - Melalui transfer sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 09 Maret 2014;
      - Melalui cek nomor FY 163960 senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 30 Juni 2014;
    - b. Pada saksi Darussalam yang merupakan sopir dari almarhum Dr. Misrip, M.Pd;
      - Secara tunai uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2014;
    - c. Pada Sdr. Moerdjani;
      - Melalui cek nomor DG – 945647 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Januari 2014;
    - d. Pada saksi Dinni Fitria yang merupakan menantu Terdakwa;
      - Melalui cek nomor DG 945649 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2014;
    - e. Pada Sdr. Zakaria;
      - Melalui cek nomor FY -163951 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Terdakwa pada tanggal 04 Februari 2014;
    - f. Pada Saksi Emi Astuti yang merupakan sepupu Terdakwa;
      - Melalui penarikan tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 09 Maret 2014;
    - g. Pada PD. Panca Motor Jl. H. Adam Malik Nomor 3 Kota Bengkulu;
      - Melalui pembayaran tunai pembelian 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna merah Nopol BD – 5802-CI sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2014 setelah Terdakwa mencairkan cek nomor FY 163954 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 14

Hal. 32 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014;

- h. Pada Saksi Fauzan Rizal;
    - Melalui transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 09 Juni 2014;
  - i. Pada saksi Chairul Rezali yang merupakan pengurus dan panitia pembangunan di Mesjid Ar-Rahim di Jalan H. Adam Malik GG. Adam Malik 3 RT 2 RW 1 Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu;
    - Melalui cek nomor FY 16392 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Februari 2014;
  - j. Pada saksi M. Afnar Diansyah yang merupakan anak Terdakwa;
    - Melalui cek nomor FY 163955 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 22 April 2014;
    - Melalui cek nomor FY 163957 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 30 Mei 2014;
  - k. Pada Sdr. Helmi;
    - Melalui penarikan tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2014;
  - l. Saksi Ahmad Maulana yang merupakan pengurus dan panitia pengembangan mesjid Al-Mabrur di Jalan Raya Padang Kemiling RT 5 RW 2 Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu;
    - Melalui cek nomor FY 163961 sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 08 September 2014;
- Sementara dana yang terdapat pada rekening Terdakwa pada Bank Mandiri Nomor 113007326502 ditempatkan oleh Terdakwa pada rekening deposito nomor 1130204491546. Pada tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan kemudian dicairkan kembali dana pada rekening tersebut sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 30 September 2014 dan memasukkan kembali dana yang berasal dari deposito tersebut ke rekening Terdakwa Nomor 113-00-0432427-7 pada tanggal 01 Oktober 2014 dan kemudian dicairkan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 28 November 2014 ke rekening Terdakwa Nomor 113007326502. Kemudian Terdakwa menempatkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2014 ke deposito nomor 1132020204526614 dan Terdakwa cairkan pada tanggal 28 November 2016 dan Terdakwa memasukkan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor

Hal. 33 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



113007326502. Kemudian Terdakwa cairkan ke dua deposito tersebut pada tanggal 31 Desember 2014. Selanjutnya Terdakwa tempatkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke deposito nomor 1130204539476 pada tanggal 02 Januari 2015 kemudian pada tanggal 27 Januari 2015 Terdakwa cairkan deposito sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Terdakwa tempatkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke deposito nomor 1130204543858 dan Terdakwa cairkan pada tanggal 02 Maret 2015. Sedangkan pada tanggal 06 April 2015 Terdakwa mencairkan deposito sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening 1130204539476. Pada tanggal 06 April 2015 Terdakwa menempatkan uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ke deposito nomor 1130204553766 kemudian Terdakwa cairkan deposito tersebut pada tanggal 06 Mei 2015. Selanjutnya pada tanggal 06 Mei 2015 Terdakwa menempatkan deposito sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ke rekening Nomor 1130204557874 dan Terdakwa cairkan deposito tersebut pada tanggal 10 Juni 2015. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2015 Terdakwa menempatkan uang sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening deposito nomor 1130204562510 dan Terdakwa cairkan pada tanggal 10 Juli 2015. Selanjutnya Terdakwa menempatkan uang sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) pada tanggal 10 Juli 2015 ke rekening deposito nomor 1130204567667 dan Terdakwa cairkan pada tanggal 10 Agustus 2015. Selanjutnya Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2015 menempatkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ke rekening deposito nomor 1130204571610;

- Bahwa dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 113007326502 kembali dilakukan transaksi berupa:

- a. Transfer kepada Saksi Ely Gustiya Rosy yang merupakan anak Terdakwa yaitu :
  - Ke rekening BRI Nomor 11300059601 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 06 Januari 2014;
  - Ke rekening BRI Nomor 11300059601 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 05 Agustus 2014;
  - Pada tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. Transfer kepada saksi M. Noferi Junaidi yang merupakan anak Terdakwa

Hal. 34 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



yaitu :

- Pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Pada tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 19 Maret 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Pada tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c. Transfer kepada saksi Sri Sunarsih yang merupakan istri Terdakwa nomor rekening 515-3726103 pada tanggal 27 Februari 2015 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. Transfer kepada saksi Umi Kulsum nomor rekening BRI 01150044707506 pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp75.010.000,00 (tujuh puluh lima juta sepuluh ribu rupiah);
- e. Transfer kepada saksi Darussalam yang merupakan sopir almarhum Dr. Misrip, M.Pd., yaitu:
- Ke rekening Bank Mandiri Nomor 900022933510 pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Ke rekening Bank Mandiri Nomor 900022933510 pada tanggal 24 Januari 2014 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Transfer kepada Saksi M. Abduh yang merupakan sepupu Terdakwa yaitu:
- Ke rekening Bank BRI Cabang Pring Sewu Povinsi Lampung nomor rekening 035801000181502 pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp300.030.000,00 (tiga ratus juta tiga puluh ribu rupiah);
  - Pada tanggal 12 Februari 2014 sebesar Rp50.010.000,00 (lima puluh juta sepuluh ribu rupiah);
- g. Transfer kepada saksi M. Nopian Rafik yang merupakan anak Terdakwa yaitu:
- Pada tanggal 02 Februari 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Pada tanggal 29 April 2014 sebesar Rp9.030.000,00 (sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Pada tanggal 16 Juni 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- h. Transfer kepada Sdr. Nahnul Watan pada tanggal 14 Oktober 2014

Hal. 35 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- i. Transfer kepada Sdr. Ali Tjasa pada tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- j. Transfer kepada Sdri. Fera Susianti pada tanggal 20 Mei 2015 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- k. Transfer kepada Sdr. Ali Sadikin pada tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp14.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- l. Membelanjakan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara menarik uang pada tanggal 24 Maret 2015 guna membeli 1 (satu) unit mobil kijang untuk saksi M. Afnar Diansyah yang merupakan anak Terdakwa;
- m. Membelanjakan uang sebesar Rp9.490.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk membeli perhiasan emas di Toko Emas Harmaini pada tanggal 23 Februari 2015;
- n. Membayarkan angsuran kredit mobil Avanza milik saksi M. Noferi Junaidi yang merupakan anak Terdakwa yaitu:
  - Pada tanggal 30 Januari sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Pada tanggal 31 Maret 2015 sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Pada tanggal 01 Juni 2015 sebesar Rp4.534.850,00 (empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
  - Pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Pada tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - Pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki rekening di Bank BCA Lingkar Timur dengan nomor rekening 6555002011 yang sumber uangnya berasal dari rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor rekening 113-000723650-2 yaitu sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 09 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pada tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal. 36 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Pada tanggal 17 April 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 08 Agustus 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membelanjakan, menempatkan, mentransfer uang dari rekening Bank BCA Lingkar Timur milik Terdakwa nomor rekening 6555002011 yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. Pemotongan pembayaran Asuransi PT AIA FINANCIAL:

b. Pada tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

c. Pada tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

d. Pada tanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

e. Pada tanggal 28 April 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

f. Pada tanggal 28 Mei 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

g. Pada tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

h. Pada tanggal 01 Agustus 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

i. Pada tanggal 28 Agustus 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

j. Pada tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

k. Pada tanggal 28 November 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

l. Pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

m. Pada tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

n. Pada tanggal 02 Maret 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

o. Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

p. Pada tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 37 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Pada tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- r. Pada tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- s. Pada tanggal 18 September 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 kali yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- t. Pada tanggal 28 September 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- u. Pada tanggal 28 Oktober 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- v. Pada tanggal 30 November 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- w. Pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- x. Pada tanggal 28 Januari 2016 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- y. Pada tanggal 29 Februari 2016 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pembayaran kepada saksi Ir. Herman Harmaini (pemilik Toko Emas Harmaini di Jalan Pendakian Nomor 4 Kota Bengkulu) :
  - Pada tanggal 24 Maret 2014 sebesar Rp8.230.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Pada tanggal 14 April 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 02 Januari 2015 sebesar Rp5.230.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Transfer ke Sdri. Novita Ria Zakiyah tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) transfer ke saksi Sri Sunarsih yang merupakan istri Terdakwa yaitu:
  - a. Pada tanggal 28 Oktober 2014 sebesar Rp15.555.555,00 (lima belas juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);
  - b. Ke rekening 0580691323 pada tanggal 26 November 2014 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Ke rekening nomor 0580691323 pada tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - d. Ke rekening nomor 0580691323 pada tanggal 01 Februari 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Transfer ke saksi Ely Gustiya Rosy anak Terdakwa:
  - a. Pada tanggal 03 November 2014 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Hal. 38 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



- rupiah);
- b. Pada tanggal 12 November 2014 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pada tanggal 17 November 2014 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Transfer ke rekening 0581314841 milik saksi M. Nopian Rafik yang merupakan anak Terdakwa pada tanggal 24 November 2014 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  - Transfer ke saksi M. Noferi Junaidi yang merupakan anak Terdakwa:
    - a. Pada tanggal 20 April 2015 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - b. Pada tanggal 04 Februari 2016 sebesar Rp4.439.000,00 (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - Transfer ke Sdri. Fauziah Eryani pada tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - Transfer ke Sdr. Ali Sadikin pada tanggal 18 Februari 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Transfer ke Toko Sinar Logam pada tanggal 17 Februari 2016 sebesar Rp22.946.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3), Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI selama 07 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan

Hal. 39 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



dengan perintah Terdakwa tetap berada ditahanan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 01 (satu) tahun kurungan dan menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.040.290.000,00 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa/Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 02 (dua) tahun serta apabila Terdakwa/Terpidana membayar sisa uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

3. Dan menyatakan Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI selama 01 (satu) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti:
  - a. Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5, Nomor 13 dipergunakan untuk berkas perkara atas nama Darmawansyah terdiri dari:
    - Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor Ma.07.09/KU.00.1/603/2013, tanggal 06 Juni 2013 perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu;
    - Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor Ma.07.09/Ks.00.1/614.a/2013, tanggal 21 Juni 2013;
    - Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Nomor Ma.07.09/KP.00/762/2013, tanggal 4 November 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut;

*Hal. 40 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut;
- Asli Surat Keputusan Kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor ma.07.09./ku.01.01/705/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut lampiran Surat Keputusan tersebut;
- Salinan yang sama bunyinya KUASA MENJUAL Nomor 05 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., dari Tuan Rifa'i Umar kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI;
- Salinan yang sama bunyinya KUASA PENGURUSAN SERTIFIKAT Nomor 04 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., dari Tuan Rifa'i Umar kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI;
- Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal Sebagai Pemegang Kuasa Menjual sesuai Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> dengan harga Rp500.000,00/m<sup>2</sup>;
- Asli Surat Keterangan Nomor 593.2/135/1004/2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ibnu Mas'ud, S.H., selaku Lurah Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu, menurut harga umum setempat sebesar Rp500.000,00/m<sup>2</sup>;
- Asli Surat Keterangan Nomor 593/09/01/2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh Karnadi, S.Sos., selaku Kepala Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu, adalah harga berdasarkan harga umum adalah

Hal. 41 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp400.000,00 sampai dengan Rp650.000,00 per meter dan harga berdasarkan PBB adalah Rp20.000,00 per meter;

- Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh Emi Astuti dan RB. Sugeng. S selaku Ketua RT 6 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ibnu Mas'ud, S.H., selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor 593/136/1 004/Pem, tanggal 04 Desember 2013;
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Rifa'i Umar, tanggal 5 Desember 2012 tentang Pernyataan Menguasai Sebidang Tanah seluas 12.412 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling, Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Bambang Sugeng Sukipto selaku Ketua RT 06, Kelurahan Pekan Sabtu dan Sdr. Sukamto, S.Sos., selaku Lurah Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh Sdr. Sukamto, S.Sos., Nomor 593.2/24/1004/PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan Sebidang Tanah oleh Sdr. H. Rifa'i Umar seluas 12.412 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling, Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Yusmainiansih, M.Si., selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor 593.2/538/01/Pem, tanggal 21 Desember 2012;
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Rifa'i Umar, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan Menguasai Sebidang Tanah seluas 2.588 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Bambang Sugeng Sukipto selaku Ketua RT 06 Kelurahan Pekan Sabtu dan Sdr. Ibnu Mas'ud, S.H., selaku Lurah Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh Sdr. Ibnu Mas'ud, S.H., Nomor 593.2/29/1004/PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang Penguasaan Sebidang Tanah oleh Sdr. Rifa'i Umar seluas 2.588 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling, Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Karnadi, S.Sos., selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor 593.2/161/01/Pem, tanggal 20 Desember 2013;
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh Sdr. Ibnu Mas'ud, S.H., Nomor 593/137/1004/PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang Sdr. M. ROZALI DJAFRI sebagai pemegang kuasa

Hal. 42 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan sertifikat sesuai dengan Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama Sdr. Rifa'i Umar seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT 06, Kelurahan Pekan Sabtu;

- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani di atas materai oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor Ma.07.09/KP.00/ 828a/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/826a/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah;
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/826b/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Asli Surat Pernyataan Jual Beli tanah seluas 15.000 meter persegi dari Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah kepada Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku pembeli tanah yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku pihak penjual tanah dan Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku pihak pembeli tanah dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua;
- Asli kuitansi untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/829/2013, sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI serta disetujui dan ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/829/2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr.

*Hal. 43 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah serta diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua;

- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/826c/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Asli Surat Pernyataan tertanggal kosong Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Misrip, M.Pd., yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari Sdr. M. ROZALI DJAFRI telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan Negara maupun pihak lainnya;
- Asli Surat Kuasa dengan Nomor Ma.07.09/Ku.02.1/840.a/2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penerima Kuasa dan Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemberi Kuasa;
- Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 15.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada Sdr. Darmawansyah, S.E., yang ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI (pihak yang menyerahkan), Sdr. Darmawansyah, S.E (pihak yang menerima), Sdr. Bambang Sugeng S (selaku Ketua RT 06), Sdri. Harmaini (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), Sdr. Ibnu Masud, S.H., (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Karnadi, S.Sos (Camat Selebar) dengan Nomor Register 593.2/619/APH/01/2013 tanggal 24 Desember 2013;
- Asli Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/848/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI (Pihak Penjual) dan Sdr. Darmawansyah, S.E (Pihak Pembeli);
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor DIPA-025.04.2.662148/2013 yang dilegalisir;
- Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan

Hal. 44 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014;

- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal), tanggal 30 Mei 2013;
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi), tanggal 1 November 2013;
- Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 445893F/ 016/111, tanggal 27 Desember 2013;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00126, tanggal 23 Desember 2013;
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak 06- 909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, lembar 1 untuk arsip WP, tanggal kosong Desember 2013;
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak 06- 909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, lembar 3 untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, tanggal kosong Desember 2013;
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak 06- 909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, lembar 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain, tanggal kosong Desember 2013;
- Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Bengkulu, Nomor Kw.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah);
- Nota Dinas Nomor ND.2/93/2013, tanggal 25 Juni 2013 dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Khairiah, M.Pd., yang dilegalisir;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor Kw.07.2/PP.00/03735/2013, tanggal 25 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Ora. Hj. Khairiah, M.Pd., yang dilegalisir;
- Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor KW.07.1/KU.00/04820/2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam yang ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, S.H., M.H (Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu) yang dilegalisir;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor Kw.07.11 KU.00/04821/2013, tanggal 30 Juli 2013, yang ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, S.H., M.H (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir;

Hal. 45 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Provinsi Bengkulu (Semula Menjadi), tanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, S.H., M.H (Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu) yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012 dengan kode digital stamp : DS : 8115-8320-0501-4166 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 01 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013 dengan kode digital stamp : DS : 3806-9810-3662-7841 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 02 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013 dengan kode digital stamp : DS : 5290-0758-2184-4018 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013 dengan kode digital stamp : DS : 1161-7998-0042-2050 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 November 2013 dengan kode digital stamp: DS : 4805-2967-3110-4163 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 119 Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Rifa'i Umar kepada Sdr. M. ROZALI DJAFRI yang isinya tentang memberikan kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat-surat, membuat surat yang diperlukan serta menandatangani dan menjual atau memindah-tangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor 593.2/29/1004/Pen, tanggal 6 Desember 2013 seluas 2.588 m<sup>2</sup>, diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu;
- Akta Perjanjian Nomor 03 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., yang isinya bahwa Sdr. Rifa'i

Hal. 46 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



Umar selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada Sdr. M. ROZALI DJAFRI;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130004324277 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 sampai dengan 28 Februari 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/24/1004/PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. Rifa'i Umar dengan luas tanah seluas 12.412 m<sup>2</sup> (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditandatangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama Sukamto, S.Sos., dengan diketahui dan ditandatangani Camat Selebar atas nama Dra. Yusmainiansih, M.Si.,

Hal. 47 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/29/1004/Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : Rifa'i Umar dengan luas tanah seluas 2.588 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditandatangani Lurah Pekan Sabtu atas nama Ibnu Masud, S.H., dan Camat Selebar atas nama Karnedi, S.Sos., sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. Rifa'i Umar yang berlokasi di RT 06 RW 02 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meteriologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah/Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang diketuai oleh 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 sampai dengan Februari 2016;

b. Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 12, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJFARI, terdiri dari:

- 1 (satu) lembar fotocopy warna kuitansi bermaterai 6.000 bukti pembayaran 1 (satu) kapling tanah seluas 20 m x 23 m berikut bangunan dan dan tanaman di atasnya yang terletak di Lingkar Barat (depan gereja) Kota Bengkulu Jalan Sadang 2 RT 7 RW 2 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI dan penjual atas nama Shabirin, yang ditandatangani asli oleh Shabirin tertanggal 27-10-2014 dan ditandatangani asli oleh saksi Hasnul Basri dan saksi Nursiah;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2293351-0 atas nama Darussalam;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 40976625 1841 476;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2293351-0 atas nama Darussalam periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Juli 2014;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Selebar nomor rekening 1130010250029 atas nama M. ROZALI DJAFRI.

Hal. 48 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia KCP Lingkar Timur Nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah seharga Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2014, pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI;
- 1 (satu) lembar tanda terima buku tabungan dan ATM Bank Mandiri atas nama Sri Sunarsih nomor rekening 113001212566;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 40 (empat puluh) lesplang L 20 cm dari Toko Besi Santun tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Nopian;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko perhiasan pesona silver 2 seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 September 2014;
- 1 (satu) lembar tanda bukti transfer melalui ATM BCA ke Bank Mandiri nomor rekening 1130005954601 atas nama Ely Gustiya Rosy sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 21 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar surat emas liontin berat 12 gram emas 24 karat/99% dari Toko Mas Harmaini, tanggal 12 April 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Emas cincin 5,95 gram emas 24 karat/99% dari Toko Mas Harmaini tanggal 12 April 2014;
- 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas Harmaini tanggal Februari 2015 sebesar Rp9.490.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama M. ROZALI DJAFRI;
- 1 (satu) lembar Surat Emas liontin batu putih berat 7,5 gram emas 24 karat 99% Toko Mas Harmaini tanggal 10 September 2014;
- 1 (satu) lembar surat emas gelang 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas Harmaini tanggal 25 Mei 2014 senilai Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat emas rantai berat 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas Harmaini tanggal 1 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening

Hal. 49 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 sampai dengan Februari 2016;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI 46 Nomor rekening 0356252793 atas nama Shabirin periode 01 Januari 2014 sampai dengan 29 Februari 2016;
  - c. Nomor 9, terdiri dari : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Polisi BO- 5802-CI atas nama M. ROZALI DJAFRI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Polisi BO-5802-CI dirampas untuk Negara;
  - d. Nomor 12, yaitu 1 (satu) bidang tanah ukuran 20 m x 23 m berikut bangunan dan tanaman di atasnya dengan surat tanah berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Induk Nomor 01867/sisa atas nama Syabirin Abdul Lawas 260750 yang terletak di Jalan Sadang 2 RT 07 RW 02 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dirampas untuk Negara;
  - e. Nomor 14, yaitu seluruh jumlah uang/senilai uang yang disimpan/ berada di dalam rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Lingkar Timur Bengkulu dengan nomor rekening 6555-00-2011 atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan saldo akhir pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan catatan bank adalah Rp196.903.459,28 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah) dirampas untuk Negara;
  - f. Nomor 15, terdiri dari bangunan tempat parkir inap mobil yang dibangun di atas tanah milik Terdakwa ukuran 40 m x 150 m yang terletak di Jalan Depati Payung Negara RT 6 RW 2 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl., tanggal 14 Februari 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ROZALI DJAFAR bin DJAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 18 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Hal. 50 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ROZALI DJAFARI bin DJAFRI karena salahnya dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan;
  4. Menghukum Terdakwa M. ROZALI DJAFARI bin DJAFRI M untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.040.290.000,00 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama, 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  7. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - a. Nomor 9, terdiri dari : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Polisi BO-5802-CI atas nama M. ROZALI DJAFRI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Polisi BO-5802-CI dirampas untuk Negara;
    - b. Nomor 12, yaitu 1 (satu) bidang tanah ukuran 20 m x 23 m berikut bangunan dan tanaman di atasnya dengan surat tanah berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Induk Nomor 01867/sisa atas nama SYABIRIN ABDUL LAWAS 260750 yang terletak di Jalan Sadang 2 RT 07 RW 02 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dirampas untuk Negara;
    - c. Nomor 14, yaitu seluruh jumlah uang/senilai uang yang disimpan/ berada di dalam rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Lingkar Timur Bengkulu dengan nomor rekening 6555-00-2011 atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan saldo akhir pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan catatan bank adalah Rp196.903.459,28 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah) dirampas untuk Negara;

Hal. 51 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



- d. Nomor 15, terdiri dari bangunan tempat parkir inap mobil yang dibangun di atas tanah milik Terdakwa ukuran 40 m x 150 m yang terletak di Jalan Depati Payung Negara RT 6 RW 2 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dirampas untuk Negara;  
Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.040.290.000,00 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- e. Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5, Nomor 13 terdiri dari:
- Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor Ma.07.09/KU.00.1/603/2013, tanggal 06 Juni 2013 perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu;
  - Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor Ma.07.09/Ks.00.1/614.a/2013, tanggal 21 Juni 2013;
  - Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Nomor Ma.07.09/KP.00/762/2013, tanggal 4 November 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut;
  - Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut;
  - Asli Surat Keputusan Kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor ma.07.09./ku.01.01/705/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut lampiran Surat Keputusan tersebut;
  - Salinan yang sama bunyinya KUASA MENJUAL Nomor 05 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., dari Tuan Rifa'i Umar kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI;

*Hal. 52 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



- Salinan yang sama bunyinya KUASA PENGURUSAN SERTIFIKAT Nomor 04 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., dari Tuan Rifa'i Umar kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI;
- Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal Sebagai Pemegang Kuasa Menjual sesuai Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> dengan harga Rp500.000,00/m<sup>2</sup>;
- Asli Surat Keterangan Nomor 593.2/135/1004/2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ibnu Mas'ud, S.H., selaku Lurah Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu, menurut harga umum setempat sebesar Rp500.000,00/m<sup>2</sup>;
- Asli Surat Keterangan Nomor 593/09/01/2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh Karnadi, S.Sos., selaku Kepala Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu, adalah harga berdasarkan harga umum adalah Rp400.000,00 sampai dengan Rp650.000,00 per meter dan harga berdasarkan PBB adalah Rp20.000,00 per meter;
- Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh Emi Astuti dan RB. Sugeng. S selaku Ketua RT 6 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ibnu Mas'ud, S.H., selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor 593/136/1 004/Pem, tanggal 04 Desember 2013;
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Rifa'i Umar, tanggal 5 Desember 2012 tentang Pernyataan Menguasai Sebidang Tanah seluas 12.412 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling, Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Bambang Sugeng Sukipto selaku Ketua RT 06, Kelurahan Pekan Sabtu dan Sdr. Sukamto, S.Sos., selaku Lurah Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh Sdr. Sukamto, S.Sos., Nomor 593.2/24/1004/PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan Sebidang Tanah oleh Sdr. H. Rifa'i Umar

Hal. 53 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluas 12.412 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling, Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Yusmainiansih, M.Si., selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor 593.2/538/01/Pem, tanggal 21 Desember 2012;
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Rifa'i Umar, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan Menguasai Sebidang Tanah seluas 2.588 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Bambang Sugeng Sukipto selaku Ketua RT 06 Kelurahan Pekan Sabtu dan Sdr. Ibnu Mas'ud, S.H., selaku Lurah Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
  - Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh Sdr. Ibnu Mas'ud, S.H., Nomor 593.2/29/1004/PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang Penguasaan Sebidang Tanah oleh Sdr. Rifa'i Umar seluas 2.588 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling, Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Karnadi, S.Sos., selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor 593.2/161/01/Pem, tanggal 20 Desember 2013;
  - Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh Sdr. Ibnu Masud, S.H., Nomor 593/137/1004/ PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang Sdr. M. ROZALI DJAFRI sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuai dengan Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama Sdr. Rifa'i Umar seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT 06, Kelurahan Pekan Sabtu;
  - Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani di atas materai oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor Ma.07.09/KP.00/ 828a/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah;
  - Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/ 826a/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah;
  - Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/826b/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang

Hal. 54 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- Asli Surat Pernyataan Jual Beli tanah seluas 15.000 meter persegi dari Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah kepada Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku pembeli tanah yang dibua pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku pihak penjual tanah dan Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku pihak pembeli tanah dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua;
- Asli kuitansi untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/829/2013, sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI serta disetujui dan ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/829/2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah serta diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua;
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/826c/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Asli Surat Pernyataan tertanggal kosong Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Misrip, M.Pd., yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari Sdr. M. ROZALI DJAFRI telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan Negara maupun pihak lainnya;
- Asli Surat Kuasa dengan Nomor Ma.07.09/Ku.02.1/840.a/2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E.,

*Hal. 55 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



- selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penerima Kuasa dan Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemberi Kuasa;
- Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 15.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada Sdr. Darmawansyah, S.E., yang ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI (pihak yang menyerahkan), Sdr. Darmawansyah, S.E (pihak yang menerima), Sdr. Bambang Sugeng S (selaku Ketua RT 06), Sdri. Harmaini (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), Sdr. Ibnu Masud, S.H., (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Karnadi, S.Sos., (Camat Selebar) dengan Nomor register 593.2/619/APH/01/2013 tanggal 24 Desember 2013;
  - Asli Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/848/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI (Pihak Penjual) dan Sdr. Darmawansyah, S.E (Pihak Pembeli);
  - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor DIPA-025.04.2.662148/2013 yang dilegalisir;
  - Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014;
  - Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal), tanggal 30 Mei 2013;
  - Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi), tanggal 1 November 2013;
  - Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 445893F/016/111, tanggal 27 Desember 2013;
  - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00126, tanggal 23 Desember 2013;
  - Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, lembar 1 untuk arsip WP, tanggal kosong Desember 2013;
  - Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, lembar 3 untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, tanggal kosong Desember 2013;
  - Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, lembar 5 untuk arsip wajib

Hal. 56 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungut atau pihak lain, tanggal kosong Desember 2013;

- Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Bengkulu, Nomor Kw.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah);
- Nota Dinas Nomor ND.2/93/2013, tanggal 25 Juni 2013 dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Khairiah, M.Pd., yang dilegalisir;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor Kw.07.2/PP.00/03735/2013, tanggal 25 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Ora. Hj. Khairiah, M.Pd., yang dilegalisir;
- Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor KW.07.1/KU.00/04820/2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam yang ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, S.H., M.H (Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu) yang dilegalisir;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor Kw.07.1 1 KU.00/04821/2013, tanggal 30 Juli 2013, yang ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, S.H., M.H (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir;
- Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Provinsi Bengkulu (Semula Menjadi), tanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, S.H., M.H., (Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu) yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012 dengan kode digital stamp : DS : 8115-8320-0501-4166 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 01 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013 dengan kode digital stamp : DS : 3806-9810-3662-7841 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 02 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013 dengan kode digital stamp : DS : 5290-0758-2184-4018 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03 Nomor DIPA-

Hal. 57 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013 dengan kode digital stamp :  
DS : 1161-7998-0042-2050 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 November 2013 dengan kode digital stamp: DS : 4805-2967-3110-4163 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
  - Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 119 Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir;
  - Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Rifa'i Umar kepada Sdr. M. ROZALI DJAFRI yang isinya tentang memberikan kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat-surat, membuat surat yang diperlukan serta menandatangani dan menjual atau memindah-tangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor 593.2/29/1004/Pen, tanggal 6 Desember 2013 seluas 2.588 m<sup>2</sup>, diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu;
  - Akta Perjanjian Nomor 03 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., yang isinya bahwa Sdr. Rifa'i Umar selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada Sdr. M. ROZALI DJAFRI;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130004324277 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 sampai dengan 28 Februari 2015 yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015 yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Mei 2015

Hal. 58 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan 31 Mei 2015 yang dilegalisir;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015 yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015 yang dilegalisir;
  - 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/24/1004/PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. Rifa'i Umar dengan luas tanah seluas 12.412 m<sup>2</sup> (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditandatangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama Sukamto, S.Sos., dengan diketahui dan ditandatangani Camat Selebar atas nama Dra. Yusmainiansih, M.Si., dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/29/1004/Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : Rifa'i Umar dengan luas tanah seluas 2.588 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditandatangani Lurah Pekan Sabtu atas nama Ibnu Masud, S.H., dan Camat Selebar atas nama Karnedi, S.Sos., sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. Rifa'i Umar yang berlokasi di RT 06 RW 02 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meterologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah/Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang diketuai oleh 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 sampai dengan Februari 2016;
- (Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Darmawansyah);

Hal. 59 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 12, terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotocopy warna kuitansi bermaterai 6.000 bukti pembayaran 1 (satu) kapling tanah seluas 20 m x 23 m berikut bangunan dan dan tanaman di atasnya yang terletak di Lingkar Barat (depan gereja) Kota Bengkulu Jalan Sadang 2 RT 7 RW 2 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI dan penjual atas nama Shabirin, yang ditandatangani asli oleh Shabirin tertanggal 27-10-2014 dan ditandatangani asli oleh saksi Hasnul Basri dan saksi Nursiah;
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2293351-0 atas nama Darussalam;
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 40976625 1841 476;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2293351-0 atas nama Darussalam periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Juli 2014;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Selebar nomor rekening 1130010250029 atas nama M. ROZALI DJAFRI;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia KCP Lingkar Timur Nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah seharga Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2014, pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI;
  - 1 (satu) lembar tanda terima buku tabungan dan ATM Bank Mandiri atas nama Sri Sunarsih nomor rekening 113001212566;
  - 1 (satu) lembar nota pembayaran 40 (empat puluh) lesplang L 20 cm dari Toko Besi Santun tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Nopian;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko perhiasan pesona silver 2 seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 September 2014;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti transfer melalui ATM BCA ke Bank Mandiri nomor rekening 1130005954601 atas nama Ely Gustiya Rosy sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 21 Januari 2019;

Hal. 60 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat emas liontin berat 12 gram emas 24 karat/ 99% dari Toko Mas Harmaini, tanggal 12 April 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Emas cincin 5,95 gram emas 24 karat/99% dari Toko Mas Harmaini tanggal 12 April 2014;
- 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas Harmaini tanggal Februari 2015 sebesar Rp9.490.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama M. ROZALI DJAFRI;
- 1 (satu) lembar Surat Emas liontin batu putih berat 7,5 gram emas 24 karat 99% Toko Mas Harmaini tanggal 10 September 2014;
- 1 (satu) lembar surat emas gelang 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas Harmaini tanggal 25 Mei 2014 senilai Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat emas rantai berat 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas Harmaini tanggal 1 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 sampai dengan Februari 2016;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI 46 Nomor rekening 0356252793 atas nama Shabirin periode 01 Januari 2014 sampai dengan 29 Februari 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI;

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL., tanggal 19 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2016/Pengadilan Negeri.

Hal. 61 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bgl., tanggal 14 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin DJAFRI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.040.290.000,00 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut atau apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin DJAFRI untuk tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa:
  - a. Nomor 9, terdiri dari : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Polisi BO-5802-CI atas nama M. ROZALI DJAFRI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Polisi BO-5802-CI dirampas untuk Negara;
  - b. Nomor 12, yaitu 1 (satu) bidang tanah ukuran 20 m x 23 m berikut bangunan dan tanaman di atasnya dengan surat tanah berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Induk Nomor 01867/sisa atas nama Syabirin Abdul Lawas 260750 yang terletak di Jalan Sadang 2 RT 07 RW 02 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dirampas untuk Negara;
  - c. Nomor 14, yaitu seluruh jumlah uang/senilai uang yang disimpan/berada di dalam rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu

Hal. 62 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Timur Bengkulu dengan nomor rekening 6555-00- 2011 atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan saldo akhir pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan catatan bank adalah Rp196.903.459,28 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah) dirampas untuk Negara;

- d. Nomor 15, terdiri dari bangunan tempat parkir inap mobil yang dibangun di atas tanah milik Terdakwa ukuran 40 m x 150 m yang terletak di Jalan Depati Payung Negara RT 6 RW 2 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dirampas untuk Negara;
- (Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.040.290.000,00 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Barang bukti berupa:

- e. Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5, Nomor 13 terdiri dari :
- Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor Ma.07.09/KU.00.1/603/2013, tanggal 06 Juni 2013 perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu;
  - Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor Ma.07.09/Ks.00.1/614.a/2013, tanggal 21 Juni 2013;
  - Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Nomor Ma.07.09/KP.00/762/2013, tanggal 4 November 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut;
  - Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut;
  - Asli Surat Keputusan Kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor ma.07.09./ku.01.01/705/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat

Hal. 63 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut;

- Salinan yang sama bunyinya KUASA MENJUAL Nomor 05 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., dari Tuan Rifa'i Umar kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI;
- Salinan yang sama bunyinya KUASA PENGURUSAN SERTIFIKAT Nomor 04 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., dari Tuan Rifa'i Umar kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI;
- Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal Sebagai Pemegang Kuasa Menjual sesuai Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> dengan harga Rp500.000,00/m<sup>2</sup>;
- Asli Surat Keterangan Nomor 593.2/135/1004/2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ibnu Mas'ud, S.H., selaku Lurah Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu, menurut harga umum setempat sebesar Rp500.000,00/m<sup>2</sup>;
- Asli Surat Keterangan Nomor 593/09/01/2013, tanggal kosong bulan Desember 2013 yang ditandatangani oleh Karnadi, S.Sos., selaku Kepala Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu, adalah harga berdasarkan harga umum adalah Rp400.000,00 sampai dengan Rp650.000,00 per meter dan harga berdasarkan PBB adalah Rp20.000,00 per meter;
- Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh Emi Astuti dan RB. Sugeng. S selaku Ketua RT 6 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ibnu Mas'ud, S.H., selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor 593/136/1004/Pem., tanggal 04 Desember 2013;
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Rifa'i Umar, tanggal 5 Desember

*Hal. 64 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



2012 tentang Pernyataan Menguasai Sebidang Tanah seluas 12.412 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling, Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Bambang Sugeng Sukipto selaku Ketua RT 06, Kelurahan Pekan Sabtu dan Sdr. Sukamto, S.Sos., selaku Lurah Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh Sdr. Sukamto, S.Sos., Nomor 593.2/24/1004/PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan Sebidang Tanah oleh Sdr. H. Rifa'i Umar seluas 12.412 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling, Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Yusmainiansih, M.Si., selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor 593.2/538/01/Pem, tanggal 21 Desember 2012;
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Rifa'i Umar, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan Menguasai Sebidang Tanah seluas 2.588 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Bambang Sugeng Sukipto selaku Ketua RT 06 Kelurahan Pekan Sabtu dan Sdr. Ibnu Mas'ud, S.H., selaku Lurah Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh Sdr. Ibnu Mas'ud, S.H., Nomor 593.2/29/1004/PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang Penguasaan Sebidang Tanah oleh Sdr. Rifa'i Umar seluas 2.588 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling, Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Karnadi, S.Sos., selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor 593.2/161/01/Pem, tanggal 20 Desember 2013;
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh Sdr. Ibnu Masud, S.H., Nomor 593/137/1004/PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang Sdr. M. ROZALI DJAFRI sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuai dengan Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama Sdr. Rifa'i Umar seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT 06, Kelurahan Pekan Sabtu;
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani di atas materai oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

*Hal. 65 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor Ma.07.09/KP.00/828a/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/826a/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah;
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/826b/2013, tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Asli Surat Pernyataan Jual Beli tanah seluas 15.000 meter persegi dari Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah kepada Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku pembeli tanah yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku pihak penjual tanah dan Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku pihak pembeli tanah dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua;
- Asli kuitansi untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/829/2013, sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI serta disetujui dan ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/829/2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah serta diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua;
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan

Hal. 66 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor Ma.07.09/ Ku.00.1/826c/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Asli Surat Pernyataan tertanggal kosong Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Misrip, M.Pd., yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari Sdr. M. ROZALI DJAFRI telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan Negara maupun pihak lainnya;
- Asli Surat Kuasa dengan Nomor Ma.07.09/Ku.02.1/840.a/2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penerima Kuasa dan Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Pemberi Kuasa;
- Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 15.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada Sdr. Darmawansyah, S.E., yang ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI (pihak yang menyerahkan), Sdr. Darmawansyah, S.E (pihak yang menerima), Sdr. Bambang Sugeng. S (selaku Ketua RT 06), Sdri. Harmaini (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), Sdr. Ibnu Masud, S.H., (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Karnadi, S.Sos., (Camat Selebar) dengan Nomor register 593.2/619/APH/01/2013 tanggal 24 Desember 2013;
- Asli Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/848/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI (Pihak Penjual) dan Sdr. Darmawansyah, S.E (Pihak Pembeli);
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor DIPA-025.04.2.662148/2013 yang dilegalisir;
- Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014;
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal), tanggal 30 Mei 2013;
- Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi), tanggal 1 November 2013;

Hal. 67 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 445893F/016/111, tanggal 27 Desember 2013;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00126, tanggal 23 Desember 2013;
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak 06- 909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, lembar 1 untuk arsip WP, tanggal kosong Desember 2013;
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak 06- 909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, lembar 3 untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, tanggal kosong Desember 2013;
- Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak 06- 909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, lembar 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain, tanggal kosong Desember 2013;
- Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Bengkulu, Nomor Kw.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah);
- Nota Dinas Nomor ND.2/93/2013, tanggal 25 Juni 2013 dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Khairiah, M.Pd., yang dilegalisir;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor Kw.07.2/PP.00/03735/2013, tanggal 25 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Ora. Hj. Khairiah, M.Pd., yang dilegalisir;
- Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor KW.07.1/KU.00/04820/2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam yang ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, S.H., M.H (Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu) yang dilegalisir;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor Kw.07.11 KU.00/04821/2013, tanggal 30 Juli 2013, yang ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, S.H., M.H (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir;
- Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Provinsi Bengkulu (Semula Menjadi), tanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, S.H., M.H., (Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu) yang dilegalisir;

Hal. 68 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012 dengan kode digital stamp : DS : 8115-8320-0501-4166 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 01 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013 dengan kode digital stamp : DS : 3806-9810-3662-7841 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 02 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013 dengan kode digital stamp : DS : 5290-0758-2184-4018 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013 dengan kode digital stamp : DS : 1161-7998-0042-2050 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 November 2013 dengan kode digital stamp: DS : 4805-2967-3110-4163 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 119 Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Rifa'i Umar kepada Sdr. M. ROZALI DJAFRI yang isinya tentang memberikan kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat-surat, membuat surat yang diperlukan serta menandatangani dan menjual atau memindah tangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor 593.2/29/1004/Pen, tanggal 6 Desember 2013 seluas 2.588 m<sup>2</sup>, diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu;
- Akta Perjanjian Nomor 03 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan

Hal. 69 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



Notaris Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., yang isinya bahwa Sdr. Rifa'i Umar selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada Sdr. M. ROZALI DJAFRI;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130004324277 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 sampai dengan 28 Februari 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/24/1004/PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. Rifa'i Umar dengan luas tanah seluas 12.412 m<sup>2</sup> (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditandatangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama Sukamto, S.Sos., dengan

*Hal. 70 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



diketahui dan ditandatangani Camat Selebar atas nama Dra. Yusmainiansih, M.Si., dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/29/1004/Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : Rifa'i Umar dengan luas tanah seluas 2.588 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditandatangani Lurah Pekan Sabtu atas nama Ibnu Masud, S.H., dan Camat Selebar atas nama Karnedi, S.Sos., sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. Rifa'i Umar yang berlokasi di RT 06 RW 02 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meteriologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah/ Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang diketuai oleh 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 sampai dengan Februari 2016;

(Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Darmawansyah);

f. Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 12, tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (alm) DJAFRI, terdiri dari:

- 1 (satu) lembar fotocopy warna kuitansi bermaterai 6.000 bukti pembayaran 1 (satu) kapling tanah seluas 20 m x 23 m berikut bangunan dan tanaman di atasnya yang terletak di Lingkar Barat (depan gereja) Kota Bengkulu Jalan Sadang 2 RT 7 RW 2 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI dan penjual atas nama Shabirin, yang ditandatangani asli oleh Shabirin tertanggal 27-10-2014 dan ditandatangani asli oleh saksi Hasnul Basri dan saksi Nursiah;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2293351-0 atas nama Darussalam;
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 40976625 1841 476;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2293351-0 atas nama Darussalam periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Juli 2014;

*Hal. 71 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Selebar nomor rekening 1130010250029 atas nama M. ROZALI DJAFRI.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia KCP Lingkar Timur Nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah seharga Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2014, pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI;
- 1 (satu) lembar tanda terima buku tabungan dan ATM Bank Mandiri atas nama Sri Sunarsih nomor rekening 113001212566;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 40 (empat puluh) lesplang L 20 cm dari Toko Besi Santun tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Nopian;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko perhiasan pesona silver 2 seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 September 2014;
- 1 (satu) lembar tanda bukti transfer melalui ATM BCA ke Bank Mandiri nomor rekening 1130005954601 atas nama Ely Gustiya Rosy sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 21 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar surat emas liontin berat 12 gram emas 24 karat/99% dari Toko Mas Harmaini, tanggal 12 April 2014;
- 1 (satu) lembar Surat Emas cincin 5,95 gram emas 24 karat/99% dari Toko Mas Harmaini tanggal 12 April 2014;
- 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas Harmaini tanggal Februari 2015 sebesar Rp9.490.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama M. ROZALI DJAFRI;
- 1 (satu) lembar Surat Emas liontin batu putih berat 7,5 gram emas 24 karat 99% Toko Mas Harmaini tanggal 10 September 2014;
- 1 (satu) lembar surat emas gelang 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas Harmaini tanggal 25 Mei 2014 senilai Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat emas rantai berat 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas Harmaini tanggal 1 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;

Hal. 72 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 sampai dengan Februari 2016;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI 46 Nomor rekening 0356252793 atas nama Shabirin periode 01 Januari 2014 sampai dengan 29 Februari 2016;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI;

8. Membebaskan biaya kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang mana untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/Tipikor/2017/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2017 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2017 dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada tanggal 10 Mei 2017, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2017/PN.Bkl tanggal 05 Juni 2017, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1)

Hal. 73 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara *a quo* sama sekali tidak memberi pertimbangan yang cukup sehingga menuruti saja putusan PN Bengkulu, tanpa melihat pleidooi, duplik, alat-bukti serta berita acara sidang, padahal tahu ada nota pembelaan (pleidooi) dan duplik hanya sedikit disinggung (hanya 11 baris) dalam putusan halaman 53, pada hal jika mau memberi keadilan dalam putusannya apa salahnya membaca nota pembelaan dan duplik Penasihat Hukum, dan isi pembelaan pribadi Terdakwa, penuh dengan bukti-bukti akurat/sah yang terungkap di persidangan yang diajukan Terdakwa dan penasihat hukumnya, berita acara sidang tersebut, ternyata sama sekali tidak dilihat oleh PT Bengkulu dan PN Bengkulu (*judex facti*);
- Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjual tanahnya dengan harga jauh di bawah harga umum (harga umum rata-rata minimal 11 Rp.1.000.000,00 per m<sup>2</sup> hingga di atas Rp3.000.000,00 per m<sup>2</sup>). (vide keterangan saksi Ali Sadikin dan saksi Lazard di bawah sumpah menyatakan (harga seluas 218 m<sup>2</sup> = Rp700.000.000,00 maka per m<sup>2</sup> harganya Rp3.200.000,00 keterangan saksi Darman Sani dan saksi Karnadi menerangkan harga tanah 4 X 25 M = 100 m<sup>2</sup> berjarak 100 M dari lokasi itu dijual Rp130.000.000,00 = Rp1.300.000,00 per m<sup>2</sup>. (bersesuaian dengan bukti T.10). Sedangkan Terdakwa karena untuk MAN 2 ikhlas menjualnya dengan harga Rp500.000,00 per m<sup>2</sup>), kemudian uangnya dibagi-bagikan

Hal. 74 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



kepada ahli waris yang berhak termasuk bagian Terdakwa sendiri; selain bagian warisan nya sendiri ditambah harga tanah milik pribadinya  $2.588 \text{ m}^2 \times \text{Rp}500.000,00 = \text{Rp}1.294.000.000,00$  (ini hak pribadi Terdakwa sendiri yang tidak dapat diganggu gugat); Jadi di dalam uang Rp7,5 miliar itu terdapat uang pribadi mutlak hak milik Terdakwa sendiri sebesar Rp1.294.000.000,00 sebagai hasil penjualan tanah pribadinya yang luasnya  $2.588 \text{ m}^2$  itu yang dalam kasus ini ternyata telah disesatkan, dihilangkan atau diambil-alih dengan sewenang-wenang oleh auditor BPKP (yang menetapkannya menjadi bagian dari kerugian Negara Rp4.040.290.000,00), hal itu tampaknya sesuai dengan keinginan Penyidik, lalu diikuti atau diambil alih oleh penuntut umum dan akhirnya hak mutlak milik Terdakwa uang Rp1.294.000.000,00 itu dirampas diambil alih secara sewenang-wenang dengan legalitas dari Majelis Hakim PN Bengkulu melalui putusannya yang kemudian diikuti saja oleh PT Bengkulu melalui putusan bandingnya;

- Terkesan seperti ada konspirasi keberpihakan yang seolah-olah terkoordinasi antara BPKP, Penyidik, Penuntut Umum, dan diikuti hakimnya dalam kriminalisasi terhadap Terdakwa menggunakan kewenangan masing-masing yang tidak profesional, tidak objektif dan tidak proporsional. Yang akibatnya Terdakwa kehilangan hak mutlak milik pribadinya atas harga tanah  $2.588 \text{ m}^2$  dan mewajibkan pula agar Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahan ASN harus dihukum mengembalikan uang sebesar Rp4.040.290.000,00. Sulit dibantah bahwa BPKP, Penyidik, Penuntut Umum dan *Judex Facti* dalam perkara ini telah melanggar hukum (bukan Terdakwa yang melawan hukum) dengan sengaja mengambil alih hak milik pribadi Terdakwa dengan sewenang-wenang yang berujung kepada putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, padahal tindakan mereka itu telah melanggar Konstitusi Pasal 28 H Ayat (4) jo. Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945; jo. Pasal 29 Ayat (1) dan 36 Ayat (2) dan 37 UU No. 39/1999 tentang HAM, jo. Pasal 70 dan 71 UU AP No. 30 Tahun 2014; dan menggunakan hasil audit BPKP yang tidak valid bertentangan dengan Pasal 48, dan 53 jo. Penjelasan PP No. 60 Tahun 2008 jo. Menpan tentang Standar Audit dari Asosiasi Auditor Pemerintah Indonesia (AAPI); Mengenai kesalahan BPKP dalam melakukan audit yang menetapkan kerugian Negara akan diuraikan tersendiri dalam bab berikut;
- Dalam hal jual-beli tanah kepada MAN 2 itu Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dan/atau sama sekali perbuatan Terdakwa tidak tercela, sesuai dengan keterangan ahli DR.

Hal. 75 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



Emilia Contessa bahwa perjanjian jual beli sah karena semua persyaratan telah terpenuhi berdasarkan hukum perdata murni, oleh karena itu tidak ada alasan yuridis dapat mempersalahkan tindakan Terdakwa; Tidak ada pelanggaran apa pun yang dilakukan Terdakwa, tidak ada unsur melawan hukum dan atau tidak ada pula yang dapat dicela, karenanya Terdakwa tidak ada alasan untuk dilakukan penuntutan hukum atas dirinya; Apalagi dalam kasus jual beli tanah ini atas segala kekeliruan, kesalahan dan risiko apapun kerugian yang timbul telah dijamin oleh beberapa ASN yang berwenang sebagaimana tercantum dalam surat bukti pada daftar 12 barang bukti putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan surat bukti tersebut tercantum dalam putusan PN Tipikor Bengkulu pada:

- Halaman 245 butir 2 dari atas dan halaman 246 butir 2 dari atas yang dijamin oleh Dr. Misrif selaku KPA/Kepala MAN 2 Kota Bengkulu terhadap segala kesalahan dan kerugian);
- Halaman 247 butir/alinea 5 dari atas juga segala kesalahan dan kerugian dijamin oleh Dra. H. Khairiah, M.Pd. (ASN);
- Halaman 247 butir/alinea 7 dari atas segala kesalahan dan kerugian dijamin oleh KPA a.n. DR. H. Suardi Abbas (ASN) Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu;

Oleh karena itu secara yuridis sama sekali tidak ada dasar/alasan hukum untuk mempertanggungjawabkan segala dugaan adanya kesalahan administrasi dan kerugian Negara kepada Terdakwa selaku pihak penjual tanahnya yang benar dan sah termasuk juga menurut hukum perikatan jual-beli hukum perdata murni, karenanya Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan segala perbuatannya tidak dapat dicela sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*); Penderitaan Terdakwa selama ini sudah terlalu berat sejak ditetapkan Tersangka kena wajib lapor dua kali seminggu berlangsung hampir setahun, kemudian dalam tahanan hingga kini merupakan kerugian immateriel yang luar biasa belum lagi kerugian materiel paling sedikit kehilangan tanah 2.588 m<sup>2</sup>, plus bagian hak warisnya serta barang-barang yang disita dirampas, dan wajib mengembalikan kerugian Negara sebagaimana ditentukan BPKP yang tidak valid itu sebesar Rp4.040.290.000,00. Akibat dari putusan *Judex Facti* yang tidak cermat, tidak benar dalam penerapan hukumnya tidak memenuhi persyaratan formal dan atau materiel bahkan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku tersebut sudah sepatutnya putusan tersebut

Hal. 76 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



dibatalkan demi hukum oleh Mahkamah Agung RI. Begitulah harapan yang terjadi dalam putusan perkara *a quo* yang dimohon keadilan kepada Majelis Hakim Tinggi/Tipikor Bengkulu agar membatalkan putusan PN Tipikor Bengkulu dimaksud, dan agar Terdakwa dibebaskan setidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum; Tetapi sayang putusannya justru sebaliknya karena hanya mengikuti putusan PN Tipikor Bengkulu. Tinggal kini harapan untuk mendapat keadilan terakhir hanya bertumpu kepada hati nurani yang benar dan adil berada pada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk mohon putusan bebas atau setidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*).

**BUKTI KERUGIAN NEGARA HASIL AUDIT BPKP TIDAK VALID/TIDAK BENAR**

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 terjadi transaksi jual-beli tanah 15.000 m<sup>2</sup> (asalnya terdiri atas: 12.412 m<sup>2</sup> tanah warisan bersama yang dikuasai RIFAI UMAR ditambah 2.588 m<sup>2</sup> tanah milik pribadi penggugat) antara Terdakwa (kuasa menjual) dengan MAN 2 melalui DARMAWANSYAH, S.E., selaku PPK pada Madrasah Alyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu dengan harga Rp7,5 miliar;
2. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 telah dilaksanakan Pemindahan Penguasaan Tanah (penyerahan hak dan penguasaan atas tanah) 15.000 m<sup>2</sup> dari Terdakwa kepada MAN 2 Kota Bengkulu melalui PPK-nya Sdr. DARMAWANSYAH yang telah di daftar di Kecamatan Selebar No. 593.2/619/APH/01/2013 dengan nilai 13 kompensasi/ganti rugi sebesar Rp7,5 miliar; dan hasil penjualan tanah 12.412 m<sup>2</sup> sesuai Pasal 1,2,3 dan 4 Akta Notaris No, 03 tgl. 3-12-2013 (Akta perjanjian Terdakwa dengan RIFAI UMAR) untuk bagian RIFAI UMAR, Dkk. telah diberikan sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan ketentuan terserah mau dijual berapa saja untuk diberikan kepada siapa termasuk ahli waris yang lain, asalkan semua biaya urusan surat-menyurat hingga sertipikat, pajak-pajak, dsb. tersebut ditanggung oleh Terdakwa;
3. Bahwa transaksi jual-beli tanah tanggal 20 Desember 2013 dengan menggunakan berbagai surat kuasa yang sah; uang harga tanah yang disepakati sudah diterima dengan cukup (meskipun harga penjualan kurang dari 50% harga umum, karena harga umum diatas Rp1.000.000,00 per m<sup>2</sup>); tanahnya sudah diserahkan sesuai Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (Penyerahan Tanah) tanggal 24-12-2013, bahkan sudah direkonsiliasi data jadi barang milik Negara (DBMN) oleh Ditjen Kekayaan

Hal. 77 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



Negara Kementerian Keuangan RI dan telah tercatat sebagai aset MAN 2 Kota Bkl sejak tahun 2013 hingga kini, sehingga menurut hukum jual-beli sepenuhnya telah memenuhi segala syarat dan ketentuan yang sah sesuai aturan hukum perdata murni Pasal 1320, Jis. 1457, 1458, 1459, 1792, 1793 KUH Perdata (BW) yang sah hingga kini dan kapan pun tetap berlaku, sebelum diubah, dicabut atau dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan;

4. Belum sempat diperiksa BPK, atau Inspektorat, tiba-tiba karena motif dendam pribadi sudah sejak lama komplotan A. Rani, Tarmizi (kakak Rani), Sofyan dan Syamsidar memusuhi Terdakwa (A.Roni pernah berperkara di PTUN Bengkulu melawan Terdakwa soal surat/tanah namun putusannya NO); Bahwa {si A. Rani sendiri pernah mengakui di depan banyak orang termasuk keluarga Terdakwa bahwa dirinyalah (A.Rani) yang melaporkan Terdakwa ke Polri, menuduh ada terjadi korupsi dalam jual beli tanah itu yang merugikan Negara}, maka mulailah Penyidik melakukan pengusutan terhadap Kepala MAN2 selaku ASN yang harus bertanggung jawab penuh jika dikatakan ada kesalahan administratif, dsb; Namun anehnya Terdakwa sebagai salah seorang ahli waris status patikelir (swasta) dapat kuasa menjual 12.412 m<sup>2</sup> tanah warisan dan menjual 2.588 m<sup>2</sup> tanah milik pribadinya sendiri telah dikriminalisasi, di Lit dan disidik dituntut dan diputus dengan pidana yang amat berat;
5. Dalam proses hukum/penyelidikan dan terus penyidikan tersebut Polres Bengkulu meminta audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara kepada BPKP dengan Surat No.B/1254/IX/2014/Reskrim tanggal 17 September 2014 perihal Permintaan Audit Penghitugan Kerugian Negara, dengan melampirkan data dari Penyidik sendiri yang dianggapnya penting untuk hanya kepentingan Penyidik; Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu memberikan tugas Auditor dengan surat No.ST-0237/PW06/5/2015 tanggal 24 Maret 2015, kemudian diperpanjang dengan Surat Tugas No. ST-2537/PW06/5/2015 tanggal 7 Desember 2015, yang ditugaskan ialah: 1.Sdr. Ambal Riyanto; 2.FX. Eddi Harjanta (juga jadi saksi Ahli); 3. Sofyan L; 4. Nur Sonne Syamsiyah; 5. Ridho Permana Putra, sebagai Tim untuk melakukan "Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan lahan di lingkungan MAN 2 Kota Bengkulu TA 2013", lama masa penugasan 20 hari kerja mulai 26-03-2015 s/d 23-04-2015, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Hal. 78 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



6. Di luar dugaan ternyata Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara produk BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam Rangka Jual-Beli Tanah milik Swasta (orang perorangan/partikelir) dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada MAN 2 Kota Bengkulu yang telah sah memenuhi semua ketentuan hukum perdata murni 14 dan telah selesai tuntas itu, disampaikan kepada Penyidik Polres Bengkulu dengan Surat No. SR-0516/PW/06/5/2015 tanggal 23-12-2015 beserta lampiran yang isinya antara lain menyatakan/menetapkan bahwa nilai kerugian Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Lahan MAN 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp4.040.290.000,00;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau lalai; Ternyata dalam perkara ini Terdakwa tidak melawan hukum, Negara tidak dirugikan sama sekali, bahkan sebaliknya justru Negara terlalu diuntungkan karena tanah 15.000 m<sup>2</sup> yang dibeli oleh MAN 2 Kota Bengkulu sudah masuk dalam daftar aset Kementerian Keuangan RI sebagai aset Negara dengan nilai Rp.7.501.550.000,00 (jauh di bawah standar harga umum), dan bukan dengan nilai Rp3 miliar seperti dinyatakan BPKP. Bahwa kerugian Negara yang ditetapkan BPKP sebesar Rp4.040.290.000,00 termasuk hak mutlak milik Terdakwa hasil penjualan tanah milik pribadinya 2.588 m<sup>2</sup> senilai Rp.1.294.000.000,00; Dan selebihnya Rp2.746.290.000,00 mesti dibagikan untuk para ahli waris lainnya ditanggung Terdakwa termasuk warisan bagian Terdakwa sendiri juga sebagai ahli waris berhak mendapat bagian, namun menurut BPKP semuanya harus dikembalikan untuk Negara;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP berupa (Surat No. SR-0516/PW/06/5/2015 tanggal 23-12-2015 dan lampiran) tersebut Polres Bengkulu dengan mantap melanjutkan proses penyidikan sehingga menetapkan Pemohon Kasasi menjadi Tersangka berlanjut menjadi Terdakwa dan disidangkan hingga dijatuhi pidana teramat berat karena Majelis Hakim PN Tipikor Bengkulu mengambil sepenuhnya Hasil Audit Tergugat tanggal 23-12-2015 yang menentukan besarnya kerugian Negara mencapai Rp4.040.290.000,00 tersebut, telah menjadi inti bahan pertimbangan dalam putusan *Judex Facti*, tanpa mengindahkan SEMA No. 04/2016;

Hal. 79 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



9. Bahwa ternyata dalam praktiknya pelaksanaan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan BPKP tersebut tidak cermat, tidak benar dan tidak sesuai dengan berbagai aturan hukum yang berlaku, tidak objektif, sangat tidak adil, sehingga mengandung berbagai cacat hukum yang sangat fatal, tidak memenuhi syarat dan standar audit BPKP; Bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Ayat (2) a jo. Penjelasan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa yang dimaksudkan dengan audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah; Ternyata audit yang dilakukan oleh Auditor BPKP sangat tidak profesional tidak didasarkan pada standar audit sebagaimana ditetapkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) jo. ketentuan Pasal 53 Ayat (1,2,3) jo. Penjelasan PP No. 60 tahun 2008, jo. Peraturan Menpan tentang standar audit, sehingga hasil audit BPKP tidak bermutu, tidak valid, melanggar hukum dan cacat hukum, karena berdasarkan ketentuan tersebut bahwa standar audit merupakan kriteria atau ukuran mutu yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan audit. Ketentuan ini semua telah diabaikan oleh Auditor BPKP dalam melakukan audit dimaksud;
10. Ternyata dalam pelaksanaan Audit yang dilakukan BPKP tidak satu pekerjaan pun yang dilakukan sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam makna dan standar audit di atas, sebab tidak pernah diidentifikasi masalah yang diaudit, tidak ada analisis data, 15 tidak pernah ada evaluasi terhadap data, sama sekali tidak independen karena hanya menurut keinginan penyidik, tidak objektif karena hanya berpihak kepada penyidik, hanya sebagai stempel Penyidik; yang dipakai/dilihat dalam audit hanya data yang diberikan oleh Penyidik, tidak ada verifikasi data, klarifikasi kepada pihak terkait, tidak ada wawancara dan pemeriksaan lapangan, dsb sebagaimana diterangkan oleh Ahli dari BPKP bernama FX. EDDI HARJANTA di bawah sumpah/janji di persidangan tanggal 10 Januari 2017; kemudian Penasihat Hukum bertanya lagi, jika input data dari Penyidik itu keliru atau salah apakah hasil audit BPKP yang didasarkan data Penyidik tersebut juga keliru atau salah ? Ahli tersebut terdiam tidak mau menjawab; untuk diketahui bahwa FX. EDDI HARJANTA adalah selaku pengendali teknis dalam tim Auditor perkara ini);

Hal. 80 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam audit seharusnya data yang diterima dari Penyidik diteliti, diidentifikasi, diverifikasi, diklarifikasi dahulu dengan RIFAI UMAR dan SYAM SUMARDI, dll. yang terkait, terutama tentang perbedaan luas tanah warisan yang diakui mereka hanya 12.412 m<sup>2</sup> tetapi yang diakui dijaul Terdakwa 15.000 m<sup>2</sup>; karena dalam BAP mereka dengan tegas diakui tanah warisan yang dikuasai dan dikuasakan RIFAI UMAR kepada Terdakwa hanyalah 12.412 m<sup>2</sup>. Ternyata di persidangan pun para saksi itu dan Terdakwa yang paling tahu masalah ini menerangkan bahwa tanah warisan dimaksud hanya 12.412 m<sup>2</sup>, sedangkan untuk mencukupi 15.000 m<sup>2</sup> ditambah oleh Terdakwa dengan tanah pribadinya 2.588 m<sup>2</sup> dengan alasannya untuk memudahkan proses pensertipikatan dibuat 15.000 M menjadikan tanah tersebut dikuasai RIFAI UMAR semua; fakta tersebut sama sekali tidak diperhatikan oleh Auditor BPKP tersebut;
12. Hasil audit BPKP tersebut dengan metodenya tanpa standar audit jelas melanggar PP 60 tahun 2008 sangat pantas jika dipersidangan PN Bengkulu hampir selalu hasil audit BPKP Perwakilan Bengkulu ditolak Advokat; karena sangat merugikan dan menzalimi rakyat pencari keadilan, telah menyesatkan penegak hukum, dan keberpihakan pengadilan; Karena itu sangat tepat jika Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No. 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia yang pada butir 6 halaman 4 menentukan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian Negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan kekurangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Tentu dapat dimaklumi jika Surat Edaran MA tersebut sengaja dikeluarkan mungkin karena MA-RI sudah tidak percaya lagi dengan hasil audit seperti itu dan telah mengetahui betapa banyaknya perkara yang sesat dan menjadi tidak adil akibat penegak hukum yang bersangkutan menerima dan percaya begitu saja pada hasil audit BPKP yang selalu ditolak Pengacara senior di persidangan karena tidak benar, tidak objektif, tidak valid;
13. Auditor BPKP hanya semata-mata mengikuti keinginan Penyidik sehingga, dengan sewenang-wenang telah melanggar/melawan hukum dan aturan yang berlaku terutama BPKP tidak mengidentifikasi, tidak memverifikasi data yang diterima dari Penyidik, tidak memperhatikan dan tidak menilai

Hal. 81 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



serta sengaja mengabaikan Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara pada MAN 2 Kota Bengkulu (025042600662148000KD) Nomor BA-368/WKN.05/KNL.01/T/2013 yang sah menurut hukum dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Cq. Ditjen Kekayaan Negara Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Cq. PKNL Bengkulu yang telah menetapkan bahwa tanah 15.000 m<sup>2</sup> yang dibeli MAN 2 tersebut sudah menjadi aset Negara pada MAN 2 Kota Bengkulu dengan nilai sebesar Rp7.501.550.000,00 16 dan seterusnya tahun 2014, 2015, 2016, hingga kini tetap tidak ada perubahan bahwa tanah tersebut tetap tercatat sebagai aset Negara dengan harga masih Rp7.501.550.000,00 dalam setiap pemutahiran data aset Negara pada Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI tersebut sejak tahun 2013 hingga kini tidak ada perubahan;

14. Bahwa Auditor BPKP tidak merinci bahwa tanah warisan yang dikuasakan para RIFAI Umar = 12.412 m<sup>2</sup> yang dimintanya sebagai bagian warisan 3 keluarganya sebesar Rp3 miliar, sedangkan tanah milik pribadi Tedakwa 2.588 m<sup>2</sup> dengan harga Rp500.000,00 per m<sup>2</sup> = senilai Rp1.294.000.000,00 adalah tidak termasuk harga tanah warisan, tetapi merupakan hak mutlak milik pribadi Terdakwa, telah disulap, diambilalih menjadi milik Negara dimasukkan menjadi kerugian negara; dan sisanya (Rp4.040.290.000,00 – Rp1.294.000.000,00 = Rp2.746.290.000,00 termasuk yang dibagikan kepada ahli waris yang lain dan biaya pengurusan, surat-surat, pajak, BBN, Akta JB, dll, masih harus diganti sebagai bagian dari kerugian Negara karena pengadilan mengikuti hasil audit BPKP;
15. Bahwa penolakan hasil audit BPKP tersebut karena serupa/mirip dengan kasus kejadian perkara ini atau hampir selalau terjadi di Pengadilan Negeri Bengkulu dan PN se-wilayah Provinsi Bengkulu dan banyak pula terjadi di tempat lain karena cara audit BPKP sama saja hanya berdasarkan data dari Penyidik Polri atau Kejaksaan lalu dihitung dengan mudahnya disesuaikan dengan keinginan Penyidiknya, contohnya: kasus perkara yang terjadi di PN Semarang, di mana kerugian Negara/nilai ganti ruginya ditentukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang yang hanya berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, tidak ada perbandingan karena tidak memeriksa di lapangan maka diputus oleh PN Semarang No. 196/Pdt.G/2013/PN Smg., Tgl. 18-12-2013 menyatakan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jateng tersebut dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, dan Tergugat dihukum mengganti kerugian sebesar Rp200.000.000,00 putusan pembatalan hasil audit

*Hal. 82 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



tersebut dikuatkan oleh PT Semarang, dan selanjutnya dikuatkan pula oleh MA-RI dalam putusan kasasinya No. 208 K/Pdt/2015 tanggal 13 Mei 2013, telah dijadikan sebagai yurisprudensi;

16. Berdasarkan uraian yuridis faktual dan analisisnya dalam Bab II maka kerugian Negara hasil audit BPKP Perwakilan Bengkulu dalam perkara ini nyata-nyata kerugian Negara Rp4.040.290.000,00 tidak benar, tidak valid, tidak sah, karena seharusnya yang benar kerugian Negara nihil, karena telah menjadi aset Negara (Kementerian Keuangan senilai Rp7.501.550.000,00), sebaliknya bahkan Terdakwa lah yang telah menderita kerugian uang harga 2.588 m<sup>2</sup> tanah pribadinya (Rp1.294.000.000,00) + warisan bagian Terdakwa + mengganti kerugian tersebut;

Bahkan terakhir ini setelah perkara putus ada tambahan lagi setoran uang yang dipaksa untuk disetorkan/dititipkan kepada Penyidik tidak jelas peruntukannya karena diminta paksa dengan ancaman akan dijadikan Tersangka perkara *money laundering* jika tidak dibayar seluruhnya berjumlah Rp951.500.000,00 (bukti surat terlampir pada memori kasasi ini);

**JUDEX FACTI KELIRU/LALAI DALAM MENERAPKAN HUKUM, TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM YANG CUKUP.**

Bahwa jika dirinci kekeliruan, kelalaian, dan/atau peraturan hukum yang tidak diterapkan dan atau salah dalam penerapannya dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu dan atau yang diikuti saja oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu (selanjutnya disebut *Judex Facti*) antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 197 Ayat (1) butir d KUHAP dan Penjelasannya; Pasal 197 Ayat (1) telah menentukan bahwa setiap putusan pemidanaan memuat: butir a sampai dengan l; yang dalam butir d berbunyi, "Setiap putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Yang dimaksud dengan fakta dan keadaan di sini ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan saksi korban";  
Pasal 197 Ayat (2) menentukan, "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum";

Hal. 83 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



Ternyata dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu jo. Pengadilan Tinggi Bengkulu (*Judex Facti*) hanya didasarkan kepada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut umum, sedangkan mengenai fakta hukum, dasar dan alasan yuridis faktual yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sama sekali tidak dipertimbangkan, tidak disinggung sama sekali, hal ini *Judex Facti* dengan sengaja, setidaknya telah lalai sehingga tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP. Padahal seharusnya semua bukti surat, keterangan dua orang saksi Ahli (diajukan Penasihat Hukum), keterangan Terdakwa, materi pleidoi dan duplik Penasihat Hukum, wajib dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya, jika diterima harus dijelaskan, jika ditolak agar diuraikan apa alasannya. Tetapi ternyata tidak dilihat, tidak diperhatikan, diabaikan dan dianggap tidak ada sama sekali, oleh Majelis Hakim yang bersangkutan (*Judex Facti*) tanpa alasan hukum yang jelas. Dari inti masalah ini saja sudah cukup alasan untuk menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Bengkulu (*Judex Facti*) tersebut telah batal demi hukum (memenuhi ketentuan Pasal 197 (2) KUHAP);

2. *Judex Facti* sengaja tidak menerapkan ketentuan Pasal 20 Ayat (4), junctis Pasal 21, Pasal 70 Ayat (3), 80 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berhubungan erat, bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Iskandar, S.H., M.H., di bawah sumpah tanggal 11 Januari 2017 yang mengatakan jika terjadi ada kesalahan administrasi harus dibetulkan lebih dahulu, jika terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian Negara berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat atau BPK agar dilakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi (TP-TGR) terlebih dahulu supaya diganti oleh ASN yang harus bertanggung jawab, Jika TP-TGR tidak diselesaikan maka barulah BPK atau inspektorat melaporkan kepada penegak hukum, jadi tidak serta merta dipidanakan; Berbeda dengan tindakan dalam perkara ini, akhir Desember 2013 terjadi jual beli tanah, selanjutnya terus di-Lit dan disidik Polri awal tahun 2014; karena itu Pemeriksa BPK dan atau Inspektorat tidak bisa masuk lagi; Ini perkara prematur yang direayasa tidak mengindahkan Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya Pasal 35; Kemudian direayasa bersama BPKP sehingga terjadilah audit yang tidak memenuhi aturan hukum, tanpa standar, tidak teliti, tidak objektif, dan tidak profesional

Hal. 84 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



sehingga menentukan sendiri kerugian Negara sesuai dengan keinginan Penyidik semata, yang telah menetapkan kerugian Negara seenaknya saja, dan hasil audit BPKP tersebut menjadi dasar tuntutan dan putusannya tanpa dinilai lagi atas benar atau tidak proses dan hasilnya, yang kenyataannya memang tidak valid dan bertentangan dengan berbagai dasar, aturan dan syarat untuk melakukan audit BPKP;

3. Bahwa alasan lain yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi terutama pendapat Ahli Dr. Emelia Contessa, S.H., M.H., bahwa kasus perkara ini adalah perjanjian jual-beli yang tunduk kepada ketentuan hukum perdata murni; karena transaksi jual-beli tanah tanggal 20 Desember 2013 dengan menggunakan berbagai surat kuasa yang sah; uang harga tanah yang disepakati sudah diterima dengan cukup (meskipun harga penjualan kurang dari 50% harga umum), karena harga umum diatas Rp1.000.000,00 sampai lebih dari Rp3.000.000,00 per m<sup>2</sup>) bukti keterangan saksi: Ali Sadikin, saksi Izat Lazardi, Darmawan Sani (pleidooi halaman 27) dan bukti T.10; tanahnya sudah diserahkan sesuai Surat Pemindahan Penguasaan Tanah (Penyerahan Tanah) tanggal 24-12-2013, bahkan sudah direkonsiliasi data jadi barang milik Negara (DBMN) oleh Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. Dan telah tercatat sebagai aset MAN 2 Kota Bkl sejak tahun 2013 hingga kini; sampai kini tidak ada yang keberatan atau komplain, maka kewajiban dan pertanggungjawaban serta urusan jual beli itu untuk Terdakwa sepenuhnya sudah selesai sehingga menurut hukum jual-beli sepenuhnya telah memenuhi segala syarat dan ketentuan yang sah sesuai aturan hukum perdata murni Pasal 1320, Jis. 1457, 1458, 1459, 1792, 1793 KUHPerdata (BW) yang sah serta dijamin oleh KPA dan lain-lain sehingga tidak bisa dipidanakan yang hingga kini dan kapan pun tetap berlaku, sebelum diubah, dicabut atau dibatalkan oleh suatu putusan pengadilan; "Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 665K/SIP/1979 "Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum", maka sekali lagi dikatakan bahwa tidak ada perbuatan yang melanggar hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa sama sekali tidak melawan hukum, dan bagi orang yang berakal sehat tidak mungkin akan mencela perbuatan Terdakwa. Keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum dengan alasan perdata ini pun sama sekali

*Hal. 85 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena tidak ditanggapi dengan satu perkataan pun oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan putusan mereka, padahal seharusnya pertimbangannya menyatakan bahwa kasus perkara ini adalah perkara perdata murni tidak mengandung unsur pidana sehingga putusannya menjadi Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*);

4. Bahwa ada penolakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu terhadap sekelumit isi pembelaan (halaman 205 putusan) mengatakan bahwa karena pengadaan tanah tersebut bukan jual beli yang telah diatur secara limitatif sebagaimana diatur dalam BW yang berlaku bagi *private*, tetapi pengadaan tanah tersebut luasnya lebih 1 (satu) Ha yang peruntukan untuk kepentingan umum maka harus tunduk dengan peraturan pengadaan tanah yang diadakan oleh pemerintah (tidak jelas maksudnya, namun dapat ditebak maksudnya (Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 karena luasnya lebih dari 1 ha harus melalui panitia pengadaan tanah yang sama sekali tidak boleh melibatkan pemilik/penjual tanah, dan bukan kapasitas dan kewajiban Terdakwa); Jika itu maksudnya soal panitia dan segala persyaratan berkaitan dengan administrasi bukan urusan Terdakwa orang partikelir yang menjual tanahnya, sesuai dengan pendapat saksi Ahli Dr. Emilia Kontessa dan Prof. Dr. Iskandar bahwa segala persyaratan tersebut adalah wewenang dan kewajiban Pejabat ASN yang membayar harga tanah dengan uang Negara dan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan dalam jabatannya; Lebih-lebih KPA baik Dr. Misrif Kepala MAN 2 dan Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Dr. Suardi Abbas, S.H., (ASN) serta Hj. Khairiah, M.Pd., (ASN) Kabid Pendidikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang masing-masing mereka bertiga telah dengan resmi secara tertulis menyatakan bertanggung jawab mutlak jika ada kesalahan administrasi bahkan atas segala kerugian Negara (surat pernyataan mereka ada dalam daftar alat bukti Jaksa/Penuntut Umum); Dimanakah letak pertanggungjawaban Terdakwa. Sama sekali tidak ada dasar hukumnya mewajibkan Terdakwa bertanggung jawab mengganti kerugian Negara; Hal ini tidak diperhatikan sedikitpun oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya; Padahal secara yuridis tidak ditemukan lagi alasan untuk mempertahankan atau membenarkan putusan *Judex Facti* secara yuridis maupun logika hukum;
5. Masih mengenai pemberlakuan Pasal 121 Peraturan Presiden 71/2012 tentang tanah di atas 1 ha harus melalui panitia pengadaan tanah, namun

Hal. 86 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014 Pasal 121 tersebut diubah menjadi luas tanah tidak lebih dari 5 Ha dapat dilakukan jual beli langsung antara penjual dengan ASN atau dengan perjanjian jual beli berdasar hukum perdata murni;

Dalam perkara ini harus diterapkan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 karena yang meringankan bagi Terdakwa; Ternyata sama sekali tidak disinggung dalam putusan, mungkin tidak dimengerti atau kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu; Padahal dengan tegas bahwa Aturan Umum KUHP yang dipakai seluruh dunia sistem Eropah Kontinental, berasal dari Code Penal Perancis, lihat KUHP Jerman, Belanda, Jepang KUHPnya Pasal 6, Belgia, Perancis, dan lain-lain menggunakan asas tersebut termasuk Indonesia yang tidak ada perubahannya hingga hari ini tetap berlaku sebagai asas fundamental dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHP Indonesia. Dalam kasus ini perbuatan dilakukan tahun 2013 berlaku pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 71/2012 dan mulai diusut Polisi di Lit dan disidik tahun 2014, dan dalam tahun 2014 terjadi perubahan perundang-undangan yaitu Pasal 121 diubah dari tanah di atas 1 Ha menjadi tanah luas di atas 5 Ha, maka harus memberlakukan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 karena lebih ringan bagi pembeli tanah (bisa tanpa panitia) dan juga meringankan Terdakwa jika hendak dituntut dalam tahun 2015 atau 2016 dan seterusnya. Ke depan hingga kini harus diterapkan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40/2014. Jadi dalam perkara ini harus menerapkan asas fundamental Pasal 1 Ayat (2) KUHP agar tidak terjadi kesalahan prosedur jual beli untuk tanah tersebut di bawah 5 Ha tidak perlu pakai panitia pengadaan tanah segala, tetapi harus menggunakan cara yang lebih menguntungkan Terdakwa artinya cukup dilakukan dengan negosiasi antara ASN dengan pemilik tanah, maka tidak ada kesalahan dalam jual beli tanah ini. Dalam jual beli tanah tersebut bagi penjual (Terdakwa) sama sekali tidak ikut bertanggungjawab dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang ASN tersebut. Bahkan dengan peraturan lama yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 35 dan seterusnya dinyatakan jika terjadi penyalahgunaan wewenang atau salah prosedur administrasi harus diadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) lebih dahulu kepada ASN yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan wewengangnya, jika TP-TGR tidak ditindaklanjuti dengan pembayaran uang kerugian Negara yang pasti nilainya telah dihitung dengan benar dan objektif oleh BPK atau Inspektorat,

Hal. 87 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



barulah ASN yang bersangkutan dilaporkan kepada penegak hukum agar diproses pidana. Jadi tidak langsung diusut perkaranya oleh Penyidik, karena menyebabkan BPK atau Inspektorat tidak bisa masuk lagi untuk melaksanakan tugas pengawasannya (hal tersebut sudah ditegaskan dalam pledoi kami dengan bukti: T.16; T.17; T.18; T.19; T.20; T.21, dan lebih jelas lagi dalam duplik halaman 2 dan 3. Oleh karena itu tidak adil dan sangat prematur dan keliru penerapan hukumnya jika menetapkan Terdakwa menjadi Tersangka, makanya berkas perkara premature, dan jika dipaksa untuk disidangkan dalam tahun 2015 atau setelahnya, dan seterusnya harus diterapkan asas Pasal 1 Ayat (2) KUHP tersebut. Jika diabaikan maka proses perkara salah dalam penerapan hukumnya, karena mengalami cacat hukum yang fatal, putusan *Judex Facti* dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum, atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

6. Alasan keberatan Pemohon Kasasi selanjutnya, bahwa untuk menghindari kekeliruan dalam perkara ini masih perlu dilihat lebih jelas dalam duplik Penasihat Hukum dengan mengenai asas penting sebagai pengecualian asas legalitas adalah asas *retroactivite des lois plus douces* (berlaku surut aturan yang paling ringan) artinya jika setelah perbuatan dilakukan, tetapi sebelum perkara diadili ada perubahan dalam aturan hukum maka dipakai aturan yang paling ringan bagi Terdakwa, vide Pasal 1 Ayat (2) KUHP dan Asas-asas Hukum Pidana, Prof. Moejatno, hal. 21-25) artinya, berlaku surut/mundur aturan perundang-undangan yang paling ringan bagi Terdakwa; asas fundamental Pasal 1 Ayat (2) KUHP sebagaimana diberlakukan sejak di Negeri Belanda dahulu oleh Hoge Raad (Pengadilan Tinggi Belanda) yurisprudensi HR Nomor 8468 tanggal 3 Desember 1906 mengenai perubahan umur seorang pelacur yang dipidana vide (bukti T.16) vide KUHP karangan Soesilo halaman 24 dan 25; dan (beberapa yurisprudensi HR vide, Prof. Moeljatno hal. 22-23); Dalam perkara ini yang wajib diberlakukan adalah Pasal 121 Perpres Nomor 40/2014, dan Undang-Undang AP Nomor 30/2014 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Jika asas fundamental tersebut tidak diterapkan maka terdapat cacat yuridis yang serius melanggar asas dasar dan sangat prinsip dalam hukum pidana, termasuklah berkas perkara ini sebagai hasil rekayasa perkara yang melanggar undang-undang yang fundamental dalam hukum pidana tersebut, melanggar HAM dan penzaliman terhadap Terdakwa, secara yuridis batal demi hukum berkas perkara dan tuntutan terakhir dengan putusan *Judex Facti* mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan hukum yang

Hal. 88 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



berlaku;

7. Bahwa dalam perkara ini masih ada beberapa Pasal KUHP tidak diterapkan dengan sebagaimana mestinya karena sengaja atau lalai yang mengakibatkan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini menjadi tidak adil karena pengadilannya sesat, yaitu dalam persidangan tanggal 10 Januari 2017 terjadi penolakan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas keterangan Ahli BPKP dan hasil audit BPKP yang menentukan kerugian Negara Rp4.040.290.000,00 karena atas pertanyaan Penasihat Hukum bahwa data dari mana saja yang Ahli jadikan bahan audit BPKP dalam menentukan kerugian Negara? Di bawah sumpah Ahli FX. Eddi Harjanta menjawab, hanya data dari Penyidik saja; Lalu Penasihat Hukum bertanya lagi apakah dalam melakukan audit itu saudara turun ke lapangan untuk verifikasi data dan mencari data perbandingan dengan melakukan wawancara kepada siapa saja? Jawab Ahli, tidak turun ke lapangan atau lokasi, tidak ada melakukan wawancara, lalu Penasihat Hukum bertanya jika data dari Penyidik terdapat kekeliruan/kesalahan apakah hasil audit saudara keliru atau salah juga? Ahli diam tidak bisa menjawab. Lalu Penasihat Hukum menyatakan menolak dengan tegas seluruh keterangan Ahli dan bukti hasil audit dari BPKP tersebut; Nah, di sini hakim terlihat keobjektivitas dan profesionalitasnya; Ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu (yang diikuti saja oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu) dalam hal ini tidak ada perhatian dan tidak mengambil sikap apapun; Dan nyata-nyata tidak menerapkan ketentuan Pasal 180 KUHP terutama Ayat (2): "Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum terhadap hasil keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang". Majelis Hakim tak acuh dan meneruskan sidang dan akhirnya menerima mentah-mentah hasil audit BPKP dan keterangan Ahli dari BPKP sesuai keinginan Penyidik tersebut sepenuhnya; Karenanya cukup beralasan jika Penasihat Hukum menduga ada keberpihakan Majelis Hakim kepada Penyidik, BPKP, dan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga putusannya tidak adil, maka wajar jika dimohon agar putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu dan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dimaksud semuanya dibatalkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI;
8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II di atas ditegaskan lagi bahwa Laporan Hasil Audit dari BPKP berupa (Surat Nomor SR-0516/PW/06/5/2015 tanggal 23-12-2015 dan lampiran) tersebut telah dijadikan dasar

Hal. 89 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



paling kuat menetapkan Pemohon Kasasi menjadi Tersangka berlanjut menjadi Terdakwa dan disidangkan hingga dijatuhi pidana teramat berat karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu mengambil sepenuhnya Hasil Audit tersebut yang mendasari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum menuntut penggantian kerugian besarnya sama dengan laporan BPKP yang menentukan kerugian Negara Rp4.040.290.000,00 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut yang akhirnya menjadi inti bahan pertimbangan dalam putusannya; Padahal dalam praktiknya pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian Negara yang dilakukan Auditor BPKP tersebut tidak cermat, tidak benar dan tidak sesuai dengan berbagai aturan hukum yang berlaku, tidak objektif, sangat tidak adil, sehingga mengandung berbagai cacat hukum yang sangat fatal, tidak memenuhi ketentuan, syarat dan standar dalam pelaksanaan audit, dimaksud, karena itu hasil audit yang telah ditolak Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan dalam pertimbangan putusan perkara ini. Apalagi audit tersebut bukan audit investigasi, sedangkan seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 butir k Peraturan BPKP Nomor 13 Tahun 2014 setiap audit tersebut merupakan audit investigasi, yaitu audit investigasi dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara; Audit investigasi artinya audit dengan sungguh-sungguh diselidiki dengan diteliti, diperiksa, diusut, atau menyelidiki dengan mencatat, merekam fakta-fakta, melakukan peninjauan (lapangan), dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, tentang peristiwa (KBBI halaman 337) dan menurut ketentuan Pasal 48 Ayat (2) a jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa yang dimaksudkan dengan audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah; Ternyata audit yang dilakukan oleh BPKP tersebut sangat tidak profesional tidak dilakukan investigasi, tidak didasarkan pada standar audit sebagaimana ditetapkan oleh Menpan sesuai dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) jo. ketentuan Pasal 53 Ayat (1,2,3) jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, jo. Peraturan Menpan tentang Standar Audit, tidak melakukan investigasi fakta, tanpa pemeriksaan di lapangan, sehingga hasil audit BPKP tersebut tidak bermutu, tidak valid, melanggar hukum dan cacat hukum, karena

*Hal. 90 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



berdasarkan ketentuan tersebut bahwa standar audit merupakan kriteria atau ukuran mutu yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah dalam melakukan audit. Ketentuan ini semua telah diabaikan oleh Auditor BPKP Perwakilan Bengkulu dalam melakukan audit dimaksud; Hasil audit yang tidak memenuhi standar mutu dan tidak valid tersebut menjadi dasar pertimbangan paling utama bagi Majelis Hakim yang bersangkutan;

9. Terhadap keterangan Ahli dan hasil audit BPKP tersebut Terdakwa dan kami Penasihat Hukum menolak keras atau sangat keberatan atas Hasil Audit BPKP dan keterangan Ahli dari BPKP yang diwakili oleh FX. EDDI HARJANTA, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu tidak mau peduli, padahal menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (2) KUHAP menentukan bahwa dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum terhadap hasil keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. Tidak ada tanggapan dari Majelis Hakim tentang keberatan/penolakan Penasihat Hukum atas keterangan Ahli dan hasil audit BPKP tersebut di persidangan; Jangankan memerintahkan penelitian ulang, untuk mendapatkan fakta yang objektif dan profesional serta proporsional, Penasihat Hukum telah meminta mengajukan dua orang Ahli yang memenuhi syarat masing-masing satu orang Dr. Emilia Kontessa, S.H., M.Hum., Ahli Hukum Perdata, dan satu lagi seorang Prof. Dr. Iskandar S.H., M.H., Ahli Hukum Administrasi Negara yang sah, dan sudah berhasil memberikan keterangan Ahli yang benar dan valid di bawah sumpah di persidangan, tetapi semuanya dikesampingkan oleh Majelis Hakim tersebut, tanpa alasan yuridis apapun; Bahkan barang-barang berharga milik Terdakwa dan keluarganya yang disita sebagai barang bukti sama sekali tidak diperhitungkan nilainya. Di sini juga merupakan letak kekeliruan Majelis Hakim tersebut sebagai tidak menerapkan hukum dan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana mestinya.
10. Selain itu Pasal 200 jo. 226 KUHAP pun tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang bersangkutan karena petikan putusan tidak langsung ditandatangani seusai sidang putusan diucapkan dan tidak diberikan pada hari putusan diucapkan, tetapi extract vonis (ringkasan putusan yang hanya berisi amar putusan) perkara ini baru dibuat tanggal 20 Februari 2017 (seminggu setelah putusan diucapkan), sedangkan salinan putusannya setelah berulang kali diminta

*Hal. 91 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru diberikan/didapat tanggal 08 Maret 2017. Hal ini tampaknya sangat kecil dan sepele tidak berpengaruh kepada putusan, meskipun sepele tidak boleh dianggap remeh karena aturan undang-undang bisa berdampak negatif yang membuktikan dengan nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang bersangkutan tidak taat hukum tidak melaksanakan/menerapkan undang-undang khususnya Pasal 200 dan 226 KUHAP sebagaimana mestinya. Begitulah faktanya;

**TERDAKWA TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN MENURUT HUKUM.**

Dari unsur-unsur dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan diambil alih begitu saja oleh *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri dan merugikan keuangan Negara, ternyata tidak benar sama sekali. Mengenai unsur melawan hukum baik formal maupun materiil sama sekali tidak terbukti terutama dalam unsur bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan adanya kerugian Negara. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan. dalam putusan halaman 204 yang menyatakan "Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum secara materiil Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa konsep melawan hukum secara materiil yang menunjuk kepada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan dan kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai norma keadilan adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu, lingkungan masyarakat lainnya (sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H) sehingga dalam pembuktian tindak pidana korupsi pengertian hukum secara materiil harus dikesampingkan". Itu adalah pendapat yang sangat keliru yang kini sudah berubah karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 (yang langsung berlaku dan mengikat sejak putusan diucapkan) menyatakan bahwa sejak adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengutamakan dari pendekatan pidana menjadi pendekatan hukum administrasi dan dari penghukuman pidana penjara menjadi pengembalian uang Negara. Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 itu bahwa keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan kata "dapat" dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menurut Mahkamah Konstitusi menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan Negara dalam

Hal. 92 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPK. Selama ini berdasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-IV/2006 pemahaman kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UUTPK menyebabkan perbuatan yang dapat dituntut di depan pengadilan bukan saja karena perbuatan tersebut “merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara secara nyata”, tetapi hanya “dapat” menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau “*potensial loss*” jika unsur TPK terpenuhi, sudah diajukan ke pengadilan. Dalam perkembangannya dengan lahirnya UUAP maka kerugian Negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur TPK. Kerugian Negara menjadi unsur TPK jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal adanya penyalahgunaan wewenang, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai TPK jika berimplikasi terhadap kerugian Negara (kecuali suap, gratifikasi dan pemerasan) jika pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UUTPK, maka penerapan unsur merugikan keuangan Negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada adanya akibat tidak lagi hanya kepada perbuatan”. .... berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*), namun harus dipahami benar-benar kerugian sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi”. Jadi tegasnya putusan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dengan sebenarnya bahkan telah melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 jo. Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apa mungkin, atau jangan-jangan Majelis Hakim Ybs belum baca peraturan ini, karena masih mendasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang lama padahal sudah diganti, jadi nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu salah menerapkan hukumnya, kesalahan ini diikuti sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu. Hal yang sesat ini mohon diluruskan dan dikoreksi, serta diperbaiki oleh yang Mulia Majelis Hakim Agung RI dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu dan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini yang diperjelas sebagai berikut;

1. Dalam memutus perkara ini seharusnya Majelis Hakim yang bersangkutan. seharusnya tidak lagi menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 (salah menerapkan hukumnya) karena sudah diganti dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka yang harus diterapkan *Judex Facti* adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Hal. 93 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/PUU-XIV/2016 (paradigma yang baru) karena putusan Mahkamah Konstitusi selesai diucapkan langsung berlaku dan berkekuatan hukum mengikat. Jadi Majelis Hakim yang bersangkutan lagi-lagi telah salah dalam penerapan hukumnya. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa seorang bukan ASN (partikelir) menjual tanah milik pribadinya 2.588 m<sup>2</sup> dan pemegang kuasa menjual tanah warisan bersama seluas 12.412 m<sup>2</sup> = total 15.000 m<sup>2</sup> dengan harga kurang dari 50% harga umum akan nampak jelas dalam proses yang telah berlangsung sempurna menurut ketentuan hukum perdata murni yang hingga sekarang tidak pernah ada pencabutan atau pembatalan perjanjian jual beli baik oleh para pihak maupun oleh pengadilan; Kemudian tanahnya sudah diserahterimakan (tidak ada pihak lain yang komplain) dan sudah direkonsiliasi resmi melalui Berita Acara Rekonsiliasi menjadi barang milik Negara (aset Negara) yang telah di dibukukan dalam daftar aset Negara berdasarkan ketentuan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI dengan nilai Rp7.501.550.000,00; sedangkan uangnya hasil jual beli tanah itu sebesar Rp7,5 miliar sudah diterima dengan cukup dan dibagikan kepada para ahli waris serta untuk pribadi Terdakwa. Jika terjadi kesalahan administrasi dan ada kerugian Negara dalam jual beli tanah tersebut telah dijamin oleh KPA (Dr. Misrif/ Kepala MAN 2). Dijamin KPA (Dr. Suardi Abbas Kakanwil Kemenag Prov Bengkulu) dan dijamin Pejabat MAN 2 (ASN Hj. Khairiah, M.Pd. Kabid Pendidikan). Mereka menyatakan secara tertulis bertanggung jawab mutlak jika terjadi kesalahan administrasi, dan atau kerugian Negara dalam jual beli tersebut. Lalu pertanyaannya, dimana letak unsur melawan hukum dan merugikan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ? Dalam jual beli lahan untuk MAN 2 seluas 15.000 m<sup>2</sup> dengan menggunakan uang Negara Rp7,5 miliar yang mereka jamin ini, Terdakwa tidak mendapat untung (tidak melanggar hukum) bahkan rugi menjual tanah warisan dan miliknya jauh di bawah 50% harga umum (terbukti harga umumnya mencapai di atas Rp3.000.000,00 per m<sup>2</sup>) dan untuk kepentingan umum atau masyarakat dilayani/terpenuhi mendapat lahan yang baik dan murah, serta perbuatan Terdakwa pasti secara objektif tidak tercela (silahkan/diminta ada yang melakukan survey atau polling apa ada orang yang mencela tindakan Terdakwa dalam jual beli dengan lebih banyak wakaf kepada MAN 2 ini), buktinya tanah MAN 2 yang dipakai sekarang ini pun seluas 1,5 Ha yang 1 Ha nya adalah wakaf Terdakwa, yang dibayar harganya kepada Terdakwa dahulu hanya untuk 0,5 Ha. Jadi jual beli tanah dengan MAN 2 tahap II yang

Hal. 94 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan perkara ini juga bagi Terdakwa lebih mengutamakan bantuan/wakaf Terdakwa kepada MAN 2, di samping ikhlas dijual dengan harga murah juga dibantu wakaf lagi Rp1.000.000.000,00 untuk pembangunan pagar dan tiga unit ruang kelas;

Bahwa dari uraian Bagian III di atas sudah lebih dari cukup untuk menyatakan bahwa segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa melakukan unsur perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara atau tercela. Jadi tidak terdapat alasan yuridis agar Terdakwa mempertanggungjawabkan secara pidana dan pengembalian uang Negara terhadap Terdakwa, maka putusannya harus *vrijspraak* atau setidaknya *ontslag van alle rechts vervolging*;

2. Mengenai putusan Majelis Hakim yang bersangkutan. menyatakan terhadap Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU), adalah sangat keliru pula, karena TPPU tergantung dengan tidak pidana pokoknya dalam kasus ini adalah tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum. Mengenai tindak pidana korupsinya sendiri juga tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Bahwa sejak awal Penyidik telah berpendapat bahwa perjanjian jual beli tanah antara Terdakwa dengan MAN 2 Kota Bengkulu salah prosedur sehingga dianggap tidak sah. Padahal sesuai dengan alat bukti terutama keterangan Ahli hukum perdata Dr. Emilia Kontessa, S.H., M.Hum., berpendapat bahwa perjanjian jual beli tanah dimaksud telah benar dan sah memenuhi semua syarat (pasal-pasal) ketentuan hukum perdata murni dan menurut Prof Dr. Iskandar, S.H.,M.H., perjanjian tetap berlaku sepanjang tidak dicabut, dibatalkan oleh para pihak atau dibatalkan oleh pengadilan. Bahkan dalam putusan perkara ini tidak pernah menyatakan perjanjian jual beli tanah dimaksud batal atau dibatalkan. Oleh karena sampai hari ini tidak pernah ada pencabutan, pembatalan perjanjian jual beli tanah yang diperkarakan ini baik dari kedua belah pihak maupun dari pengadilan, maka perjanjian jual beli tanah itu tetap sah dan berlaku terus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 665K/SIP/1979 "Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum" (uraian masalah ini telah lebih jelas dikemukakan dalam pledoi Bagian II. Dengan tetap sah dan berlakunya perjanjian jual beli tersebut menurut hukum, maka tidak terdapat uang hasil

Hal. 95 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dalam perkara ini, apalagi hasil audit BPKP itu tidak valid atau cacat hukum, batal demi hukum, serta dengan telah masuknya 15.000 m<sup>2</sup> tanah yang dibeli terdaftar menjadi aset Kementerian Keuangan RI dengan nilai aset Rp7.501.550.000,00 maka jelas tidak ada uang haram yang harus dicucikan. Uang yang diterima oleh Terdakwa dan saudara-saudara sepupunya adalah uang halal hasil jual beli tanah warisan dan milik mereka yang sah, maka sekali lagi dikatakan bahwa tidak ada perbuatan yang melanggar hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa lebih-lebih dalam hal tidak pidana pencucian uang dan Terdakwa sama sekali tidak melawan hukum dan tidak terbukti melakukan TPPU, oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan juga khusus dakwaan ketiga atau setidaknya dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*).

PENUTUP.

RESUME.

Berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Bagian I, II, III dan IV di atas beserta lampiran, dapat diresume bahwa dalam perkara ini ternyata Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa sama sekali tidak terbukti melakukan unsur perbuatan yang didakwakan, tidak berbuat melawan hukum, juga tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tidak merugikan Negara, perbuatan Terdakwa bukan perbuatan pidana korupsi dan TPPU, tetapi perbuatan perikatan yang sah berdasarkan dan tunduk kepada hukum perdata murni yang beraku, dan atau perbuatan Terdakwa tidak dapat dicela, dan selanjutnya dapat diringkas sebagai berikut :

1. Bahwa asal perkara ini karena Pemohon Kasasi/Terdakwa mendapat kuasa dari Rifai Umar (saudara sepupu Terdakwa) untuk menjual tanah warisan bersama 30 (tiga puluh) orang termasuk diri Terdakwa sebagai salah satu ahli waris tersebut) seluas 12.412 m<sup>2</sup>. Sedangkan Rifai Umar pada tanggal 1 Januari 1980 mendapat kuasa dari Aisyah (nenek mereka selaku pewaris) untuk mengurus dan segala sesuatunya termasuk menjual dan membagi warisan tersebut. Berhubung pembeli MAN 2 Bengkulu memerlukan tanah 15.000 m<sup>2</sup>, maka kekurangannya 2.588 m<sup>2</sup> ditambah oleh Terdakwa dengan tanah hak milik pribadinya yang berdempetan dengan tanah warisan tersebut, dengan harga Rp7,5 miliar. Dari hasil penjualan tanah warisan yang 12.412 m<sup>2</sup> tersebut Rifai Umar dan ahli waris keluarga kelompok Rifai Umar mentan/mendapat Rp3,000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), urusan

Hal. 96 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



surat menyurat dan lain-lain hingga sertifikat dan bagian ahli waris lainnya diserahkan/ditanggung Terdakwa;

2. Untuk menentukan kerugian Negara pihak Penyidik minta bantuan audit kepada BPKP, dengan sumber data hanya dari Penyidik, dan pihak Auditor melakukan audit tidak menurut standar audit dan mengabaikan segala peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum melakukan audit, audit dilakukan dengan sangat tidak cermat, tidak objektif dan hanya menuruti keinginan Penyidik, serta-merta menentukan/mendeclare besarnya kerugian Negara Rp4.404.290.000,00 yang cacat hukum/tidak benar, dan kemudian direkayasa dinyatakan sebagai kerugian Negara akibat tindakan Terdakwa selaku ahli waris dan pemilik tanah yang dijualnya;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu nyata-nyata *Judex Facti* telah terjebak oleh dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang juga terjebak oleh hasil audit BPKP yang tidak benar karena hanya berdasarkan dan menuruti keinginan Penyidik, berakibat putusan tersebut tidak lagi memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yuridis yang benar, analisis dan dalil dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu menjadi bertentangan dengan atau tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d jo. penjelasannya sebagaimana mestinya, karenanya berlaku Pasal 197 Ayat (2) KUHAP (putusan tersebut batal demi hukum);
4. Bahwa perkara ini kejadiannya dalam bulan Desember 2013, namun anehnya dalam tahun 2013 awal 2014 juga telah langsung di Lit dan disidik oleh Polisi, sehingga belum sempat sama sekali diperiksa oleh Inspektorat dan BPK, disidik terus akhirnya Penyidik minta BPKP Perwakilan Bengkulu untuk menentukan kerugian Negara dengan data dari Penyidik sendiri, sehingga 23 Desember 2015 dikatakan proses pengadaan tanah untuk pengembangan MAN 2 Kota Bengkulu salah prosedur maka ditetapkan kerugian Negara sebesar Rp4.040.290.000,00. Padahal seharusnya yang harus diperhatikan dan diterapkan adalah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP), jo. Undang-Undang Pebendaharaan Negara jo. Undang-Undang BPK, jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, jika ada terjadi penyalahgunaan wewenang oleh ASN harus dilakukan TP-TGR agar ASN yang bersangkutan mengganti semua kerugian, jika tidak diganti dalam waktu yang ditentukan barulah Inspektorat atau BPK tersebut melaporkannya kepada aparat Penyidik (Polri, Jaksa

Hal. 97 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



atau KPK). Oleh karena ketentuan undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara tidak diterapkan, langsung ditentukan kerugian oleh BPKP yang tidak berwenang menurut Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, maka perkara ini adalah prematur dan cacat hukum, tidak layak diajukan untuk disidangkan, namun hal itu sama sekali tidak diperhatikan oleh Jaksa yang meneliti perkara ini dan juga menuruti bagaimana maunya Penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum dituruti saja oleh pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu (*Judex Facti*), kemudian diikuti sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu;

5. Bahwa perkara ini adalah perkara jual beli tanah yang sempurna memenuhi segala persyaratan dan peraturan perundang-undangan hukum perdata yang berlaku antara pbanding/penjual dengan MAN 2 Kota Bengkulu yang sah, tetap berlaku dan mengikat sepanjang tidak dicabut, diganti, atau dibatalkan atas kesepakatan para pihak atau dibatalkan oleh pengadilan; dan ternyata hingga saat ini tidak pernah dibatalkan oleh pengadilan termasuk putusan pengadilan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu dalam perkara ini tidak pernah menyatakan perjanjian jual beli tanah tersebut batal demi hukum atau dibatalkan, sehingga tidak benar dan tanpa beralasan hukum jika ada pihak yang mengatakan bahwa jual beli tanah tersebut salah prosedur atau cacat hukum;
6. Oleh karena perkara ini perkara perdata murni yang bertumpu pada masalah jual beli tanah yang sah dan masih tetap belaku, maka tidak terdapat unsur tidak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini, maka Terdakwa tidak dapat dipidana dalam kasus yang terjadi karena hubungan hukum perdata murni yang sah, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*).
7. Bahwa ada lagi aturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam perkara ini perbuatan dilakukan akhir tahun 2013 langsung diselidiki dan terus disidik, yang pada saat itu berlaku Pasal 121 Peraturan Presiden 71/2013 untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atas 1 Ha harus melalui panitia pembebasan jual sehingga jual beli tanah dengan negosiasi langsung terus terjadi jual beli dengan sepenuhnya berdasar hukum perdata dianggap salah prosedur; tahun 2014 terjadi perubahan dengan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40/2014 untuk ganti rugi tanah di atas 5 Ha harus melalui panitia pembebasan yang dibentuk oleh

Hal. 98 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



ASN selaku pembeli yang menggunakan uang Negara (dalam perkara ini Panitia dibentuk oleh KPA terdiri atas 6 orang semuanya ASN dari MAN 2 Kota Bengkulu). Selanjutnya proses penuntutan dilakukan dalam tahun 2016, maka berdasar ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP harus diterapkan Peraturan Presiden 40/2014 bahwa jual beli tanah tersebut cukup dengan cara langsung antara pembeli (ASN) dengan penjual yang berkuasa atas tanah tersebut. Dengan cara jual beli yang diatur dalam hukum perdata BW {Pasal 1320, 2457, 1458, 1792, 1793 KUH Perdata (BW), bukti T. 16, 17, 18} yang disampaikan dalam pledoi halaman 11 dan diperjelas dalam duplik halaman 2-3, ternyata hal ini sama sekali tidak disinggung, tidak pertimbangan, tetapi dikesampingkan sehingga putusannya cacat dan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga putusan perkara ini cacat hukum karena tidak didasarkan fakta hukum yang cukup;

8. Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang telah mempercayai "kebenaran" hasil audit BPKP Perwakilan Bengkulu perkara *a quo*, telah terjebak sehingga pengadilan dalam perkara ini menjadi pengadilan yang sesat dan tidak mempertimbangkan fakta yang benar, sehingga banyak kesalahan dalam penerapan hukumnya karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena itu dimohon agar putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu ini yang diikuti saja oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam putusannya kiranya sangat tepat untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;
9. Meskipun hasil audit dan keterangan Ahli BPKP di persidangan yang tidak benar tetap diikuti oleh pihak Jaksa/Penuntut Umum, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu serta Pengadilan Tinggi Bengkulu, dirasakan ada keberpihakan kepada Penyidik karena hanya menerima data dan keinginan Penyidik, telah diajukan keberatan oleh Penasihat Hukum dan bahkan ditolak kesaksian dan hasil auditnya, namun majelis hakim tidak bersikap untuk menerapkan ketentuan Pasal 180 KUHAP, sehingga pengadilannya tetap dalam kesesatan dan putusannya sama sekali tidak menemukan hukumnya, yang kemudian diikuti/dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu, maka sudah sewajarnya putusan mereka dimaksud dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;
10. Suatu kejanggalan dalam pertimbangan hukum *judex facti*, yang tidak mempertimbangkan dan tidak menghitung hak mutlak Terdakwa dalam menjual tanah milik pribadinya seluas 2.588 m<sup>2</sup> X Rp500.000,00 = Rp1.294.000.000,00 ditambah bagian hak warisnya dari harga tanah 12.412

Hal. 99 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



m<sup>2</sup> yang tidak dijelaskan oleh Penyidik maupun dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum serta putusan hakim, padahal seharusnya untuk putusan yang adil harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan dalam putusannya;

11. Satu kejanggalan lagi bahwa barang bukti berupa surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara sejak tahun 2013, 2014, dan 2015 dst hingga kini telah menetapkan dan menjadikan tanah yang dijualbelikan seluas 15.000 m<sup>2</sup> itu telah menjadi aset Negara pada MAN 2 Kota Bengkulu dengan nilai Rp7.501.550.000,00 (bukti T. 13,14, dan 15); Dalam putusan tersebut sama sekali tidak diperhatikan dan dianggap tidak ada, sehingga yang diakui BPKP, Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu hanya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) saja yang ternyata tidak sesuai dengan data aset resmi dari Kementerian Keuangan RI tersebut. Rupanya Penyidik, Jaksa/Penuntut Umum, dan bahkan Majelis Hakim tersebut lebih percaya dan meyakini keterangan hasil seorang auditor BPKP yang merangkap Ahli dan menciptakan laporan kerugian Negara yang ditentukan BPKP yang tidak valid itu dibanding dengan data resmi dari Kementerian Keuangan RI yang berkaitan dengan berbagai alat bukti dan keterangan dua orang Ahli yang diajukan Terdakwa/PH nya. Padahal Mahkamah Agung RI sendiri dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 butir 6 tidak mengakui atau telah menolak BPKP menentukan kerugian keuangan Negara. Oleh karena itu mohon agar kiranya yang Mulia Majelis Hakim Agung RI mengesampingkan hasil audit BPKP dimaksud dan dinyatakan tidak dapat menjadi alat bukti yang sah dan meyakinkan dalam perkara ini; karenanya menyatakan bahwa unsur merugikan keuangan Negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (*vrijspraak*);
12. Bahwa mengenai putusan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah karena melakukan TPPU, adalah sangat keliru; karena hanya berdasar pada hasil audit dan keterangan Ahli dari BPKP yang tidak valid itu, yang menyatakan proses prosedur pengadaan dan pembayaran tanah tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya perjanjian jual-beli itu dianggap cacat hukum/tidak sah, tetapi mengapa yang diakui sah hanya senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar). Mestinya kalau cacat prosedur tentu jual beli itu tidak sah seluruhnya, seharusnya BPKP tersebut menyatakan kerugian Negara Rp7,5 miliar (total loss) bukan

*Hal. 100 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



hanya sebesar Rp4.040.290.000,00. Di sini saja sudah tampak tidak konsisten dan rancunya. Berhubung Terdakwa tetap berpedoman kepada perjanjian jual beli tanah itu sah memenuhi segala syarat dan ketentuan undang-undang, hukum perdata, dan yurisprudensi Mahkamah Agung, maka sebelum ada pembatalan oleh para pihak atau putusan pengadilan, secata hukum perjanjian jual beli itu sah dan mengikat; karena itu uang yang diterima sebesar Rp7,5 miliar dipotong pajak dari harga 15.000 m<sup>2</sup> adalah halal dan sah menurut hukum bukan dari hasil kejahatan. Oleh karena tidak ada TPPU dalam kasus ini maka Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum TPPU;

13. Bahwa mengenai fakta hukum, keberatan, dalil-dalil, alasan yuridis, analisis faktual yuridis yang membantah requisitoir Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam pledoi tanggal 01-02-2017 dan Duplik tanggal 03-02-2017 yang tidak diperhatikan atau dilalaikan dan tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu yang diikuti oleh putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut, dinyatakan sebagai disalin kembali menjadi bagian dari memori kasasi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini yang selengkapnyanya dilampirkan pada memori kasasi ini.
14. Selain itu terdapat pula lampiran pada memori kasasi satu set memori kasasi dari Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin DJAFRI (pribadi) dinyatakan sebagai pendukung, pelengkap dan memperjelas memori kasasi ini yang isinya juga dinyatakan menjadi bagian tidak terpisahkan dari memori kasasi ini;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa selaku penerima kuasa menjual tanah milik saksi Rifa'i Umar untuk pengadaan lahan (tanah) bagi pengembangan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu di Jalan Bandara Fatmawati Kota Bengkulu bekerja sama dengan Dr. Misrip M.Pd.,

Hal. 101 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp4.040.290.000,00 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Rifa'i Umar sebagai pemilik tanah menguasai penjualan kepada Terdakwa dengan harga Rp241.701,58 per meter persegi yang kemudian dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi seluas 15.000 (lima belas ribu) meter persegi yang pada kenyataannya hanya 14.907 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi;
- Dari hasil penjualan tanah yang riil hanya 14.907 (empat belas ribu sembilan ratus tujuh) meter persegi sebesar Rp7.350.000.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong pajak (net), Rifa'i Umar sebagai pemilik tanah hanya menerima Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan Dr. Misrip M.Pd., memperoleh Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa selain itu alasan/keberatan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi seperti dipertimbangkan di atas, dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Hal. 102 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu perlu diperbaiki mengenai pidana penjara, pidana denda dan penjara pengganti seperti disebutkan di bawah ini. Bahwa meskipun hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara *a quo* adalah wewenang *Judex Facti*, akan tetapi dalam rangka penyelamatan keuangan Negara dan "secara kasuistis" prinsip umum tersebut dapat diterobos seperti dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pelaku tindak pidana pencucian uang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) mengingat jumlah kerugian keuangan Negara relatif sangat besar yakni sejumlah Rp4.040.290.000,00 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.BGL., tanggal 19 April 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl., tanggal 14 Februari 2017 sekedar mengenai pidana penjara, pidana denda dan penjara pengganti yang dijatuhkan, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 103 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 6/PID.SUS-TPK/2017/PT.BGL., tanggal 19 April 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 52/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl., tanggal 14 Februari 2017 sekedar mengenai pidana penjara, pidana denda dan penjara pengganti yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.040.290.000,00 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal

*Hal. 104 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Nomor 9, terdiri dari : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Polisi BO- 5802-CI atas nama M. ROZALI DJAFRI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah Nomor Polisi BO-5802-CI;

b. Nomor 12, yaitu 1 (satu) bidang tanah ukuran 20 m x 23 m berikut bangunan dan tanaman di atasnya dengan surat tanah berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Induk Nomor 01867/sisa atas nama Syabirin Abdul Lawas 260750 yang terletak di Jalan Sadang 2 RT 07 RW 02 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

c. Nomor 14, yaitu seluruh jumlah uang/senilai uang yang disimpan/ berada di dalam rekening Bank Central Asia (BCA) Cabang Pembantu Lingkar Timur Bengkulu dengan nomor rekening 6555-00- 2011 atas nama M. ROZALI DJAFRI dengan saldo akhir pada tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan catatan bank adalah Rp196.903.459,28 (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus lima puluh sembilan koma dua puluh delapan rupiah);

d. Nomor 15, terdiri dari bangunan tempat parkir inap mobil yang dibangun di atas tanah milik Terdakwa ukuran 40 m x 150 m yang terletak di Jalan Depati Payung Negara RT 6 RW 2 Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;

**Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.040.290.000,00 (empat miliar empat puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);**

e. Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5, Nomor 13 terdiri dari :

- Asli Surat Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu Nomor Ma.07.09/KU.00.1/603/2013, tanggal 06 Juni 2013 perihal Permohonan Pengadaan Tanah berikut 1 (satu) berkas yang dilegalisir tentang Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu;
- Asli Berita Acara Sosialisasi Pembebasan Lahan Nomor Ma.07.09/Ks.00.1/614.a/2013, tanggal 21 Juni 2013;
- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu

Hal. 105 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



Nomor Ma.07.09/KP.00/762/2013, tanggal 4 November 2013 tentang Pengangkatan Panitia Pembelian Tanah Madrasah Aliyah Negeri 2 Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut;

- Asli Surat Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor Ma.07.09/KU.01.1/02/2013, tanggal 4 Januari 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut;
- Asli Surat Keputusan Kepada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Nomor ma.07.09./ku.01.01/705/2013 tanggal 16 September 2013 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), Pengantar SPM dan Staf Pengelola pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 berikut Lampiran Surat Keputusan tersebut;
- Salinan yang sama bunyinya KUASA MENJUAL Nomor 05 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., dari Tuan Rifa'i Umar kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI;
- Salinan yang sama bunyinya KUASA PENGURUSAN SERTIFIKAT Nomor 04 tanggal 03 Desember 2013 di hadapan Notaris Kota Bengkulu Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., dari Tuan Rifa'i Umar kepada Tuan M. ROZALI DJAFRI;
- Asli Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 perihal Sebagai Pemegang Kuasa Menjual sesuai Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., Nomor 5 tanggal 03 Desember 2013 dan akan menjual tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> dengan harga Rp500.000,00/m<sup>2</sup>;
- Asli Surat Keterangan Nomor 593.2/135/1004/2013, tanggal kosong bulan Juni 2013 yang ditandatangani oleh Ibnu Mas'ud, S.H., selaku Lurah Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu, menurut harga umum setempat sebesar Rp500.000,00/m<sup>2</sup>;
- Asli Surat Keterangan Nomor 593/09/01/2013, tanggal kosong bulan

Hal. 106 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



Desember 2013 yang ditandatangani oleh Karnadi, S.Sos., selaku Kepala Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, yang menerangkan bahwa harga tanah sepanjang Jalan Raya Padang Kemiling, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu, adalah harga berdasarkan harga umum adalah Rp400.000,00 sampai dengan Rp650.000,00 per meter dan harga berdasarkan PBB adalah Rp20.000,00 per meter;

- Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari M. ROZALI DJAFRI, tanggal kosong bulan Desember 2013 disaksikan oleh Emi Astuti dan RB. Sugeng. S selaku Ketua RT 6 yang diketahui dan ditandatangani oleh Ibnu Mas'ud, S.H., selaku Kepala Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan Registrasi Nomor 593/136/1004/Pem, tanggal 04 Desember 2013;
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Rifa'i Umar, tanggal 5 Desember 2012 tentang Pernyataan Menguasai Sebidang Tanah seluas 12.412 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling, Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Bambang Sugeng Sukipto selaku Ketua RT 06, Kelurahan Pekan Sabtu dan Sdr. Sukamto, S.Sos., selaku Lurah Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh Sdr. Sukamto, S.Sos., Nomor 593.2/24/1004/PEM., tanggal 6 Desember 2012 tentang Penguasaan Sebidang Tanah oleh Sdr. H. Rifa'i Umar seluas 12.412 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling, Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Yusmainiansih, M.Si., selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor 593.2/538/01/Pem, tanggal 21 Desember 2012;
- Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Rifa'i Umar, tanggal 6 Desember 2013 tentang Pernyataan Menguasai Sebidang Tanah seluas 2.588 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Bambang Sugeng Sukipto selaku Ketua RT 06 Kelurahan Pekan Sabtu dan Sdr. Ibnu Mas'ud, S.H., selaku Lurah Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh Sdr. Ibnu Mas'ud, S.H., No 593.2/29/1004/PEM., tanggal 19 Desember 2013 tentang Penguasaan Sebidang Tanah oleh Sdr. Rifa'i Umar seluas 2.588 meter persegi di Jalan Bandara Fatmawati Padang Kemiling, Kota Bengkulu, yang diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Karnadi, S.Sos., selaku Camat Selebar dengan Registrasi Nomor 593.2/161/01/Pem,

*Hal. 107 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2013;

- Asli Surat Keterangan dari Lurah Pekan Sabtu yang ditandatangani oleh Sdr. Ibnu Masud, S.H., Nomor 593/137/1004/PEM, tanggal 4 Desember 2013 tentang Sdr. M. ROZALI DJAFRI sebagai pemegang kuasa pengurusan sertifikat sesuai dengan Akta Notaris/PPAT Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., Nomor 04 tanggal 3 Desember 2013 untuk atas nama Sdr. Rifa'i Umar seluas 15.000 meter persegi yang terletak di RT 06, Kelurahan Pekan Sabtu;
- Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 9 Desember 2013 yang ditandatangani di atas materai oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Asli Berita Acara Negosiasi Harga Nomor Ma.07.09/KP.00/828a/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/826a/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah;
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/826b/2013, tanggal 19 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Ketua Panitia Pembelian Tanah dan Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Asli Surat Pernyataan Jual Beli tanah seluas 15.000 meter persegi dari Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah kepada Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku pembeli tanah yang dibuat pada tanggal 20 Desember 2013 dan ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku pihak penjual tanah dan Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku pihak pembeli tanah dan diketahui serta ditandatangani oleh Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua;
- Asli kuitansi untuk pembayaran pembelian tanah dengan Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/829/2013, sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), tertanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI serta disetujui dan ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

Hal. 108 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dengan Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/829/2013, tanggal 20 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. M. ROZALI DJAFRI selaku penjual tanah serta diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Penguasa Pengguna Anggaran yang dibuat dalam rangkap dua;
- Asli Berita Acara Serah Terima Atas Pembelian Tanah seluas 15.000 meter persegi yang terletak di Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/826c/2013, tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Asli Surat Pernyataan tertanggal kosong Desember 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Misrip, M.Pd., yang menyatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu dari Sdr. M. ROZALI DJAFRI telah sesuai dengan harga umum yang berlaku dan tidak merugikan Negara maupun pihak lainnya;
- Asli Surat Kuasa dengan Nomor Ma.07.09/Ku.02.1/840.a/2013, tanggal 23 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Darmawansyah, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Penerima Kuasa dan Sdr. Dr. Misrip, M.Pd., selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pemberi Kuasa;
- Asli Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 24 Desember 2013, yang berisi tentang Pemindahan Penguasaan Tanah seluas 15.000 meter persegi dengan ganti rugi sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari Sdr. M. ROZALI DJAFRI kepada Sdr. Darmawansyah, S.E., yang ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI (pihak yang menyerahkan), Sdr. Darmawansyah, S.E (pihak yang menerima), Sdr. Bambang Sugeng. S (selaku Ketua RT 06), Sdri. Harmaini (Kasi Pemerintahan Kelurahan Pekan Sabtu), Sdr. Ibnu Masud, S.H., (Lurah Pekan Sabtu) serta diketahui dan ditandatangani oleh Sdr. Karnadi, S.Sos (Camat Selebar) dengan Nomor register 593.2/619/APH/01/2013 tanggal 24 Desember 2013;
- Asli Berita Acara Pembayaran Atas Pembelian Tanah Nomor Ma.07.09/Ku.00.1/848/2013, tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. M. ROZALI DJAFRI (Pihak Penjual) dan Sdr.

Hal. 109 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



- Darmawansyah, S.E (Pihak Pembeli);
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013, Nomor DIPA-025.04.2.662148/2013 yang dilegalisir;
  - Asli Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Bulan Desember Tahun 2013, tanggal 2 Januari 2014;
  - Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Awal), tanggal 30 Mei 2013;
  - Asli Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 (Revisi), tanggal 1 November 2013;
  - Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Nomor 445893F/016/111, tanggal 27 Desember 2013;
  - Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00126, tanggal 23 Desember 2013;
  - Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak 06-909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, lembar 1 untuk arsip WP, tanggal kosong Desember 2013;
  - Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak 06- 909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, lembar 3 untuk dilaporkan oleh WP ke KPP, tanggal kosong Desember 2013;
  - Asli Surat Setoran Pajak (SSP), Nomor Pokok Wajib Pajak 06- 909-737-6-311-000 atas nama M. ROZALI DJAFRI, lembar 5 untuk arsip wajib pungut atau pihak lain, tanggal kosong Desember 2013;
  - Asli Surat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Bengkulu, Nomor Kw.07.2/PP.00/02164/2013, tanggal 27 Mei 2013 perihal Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah);
  - Nota Dinas Nomor ND.2/93/2013, tanggal 25 Juni 2013 dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah (selaku PPK Program Pendidikan Islam) kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Usulan Tambahan Penyediaan Lahan (Tanah) yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Khairiah, M.Pd., yang dilegalisir;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor Kw.07.2/PP.00/03735/2013, tanggal 25 Juni 2013, yang ditandatangani oleh Ora. Hj. Khairiah, M.Pd., yang dilegalisir;
  - Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Nomor KW.07.1/KU.00/04820/2013, tanggal 20 Juli 2013 tentang Usulan Revisi Anggaran Program Pendidikan Islam yang ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, S.H., M.H., (Kepala Kanwil Kemenag Provinsi

Hal. 110 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



Bengkulu) yang dilegalisir;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor Kw.07.11 KU.00/04821/2013, tanggal 30 Juli 2013, yang ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, S.H., M.H., (Kuasa Pengguna Anggaran) yang dilegalisir;
- Matrik Revisi Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 Provinsi Bengkulu (Semula Menjadi), tanggal 30 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. Suardi Abbas, S.H., M.H., (Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu) yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 5 Desember 2012 dengan kode digital stamp : DS : 8115-8320-0501-4166 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 01 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 19 Maret 2013 dengan kode digital stamp : DS : 3806-9810-3662-7841 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 02 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 8 Mei 2013 dengan kode digital stamp : DS : 5290-0758-2184-4018 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 03 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 25 Juli 2013 dengan kode digital stamp : DS : 1161-7998-0042-2050 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor DIPA-025.04.2.423394/2013, tanggal 1 November 2013 dengan kode digital stamp: DS : 4805-2967-3110-4163 berikut lampiran Kertas Kerja RKA-KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2013 yang dilegalisir;
- Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 119 Tahun 2012, tanggal 18 Desember 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013, yang dilegalisir;
- Asli 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. Rifa'i Umar kepada Sdr. M. ROZALI DJAFRI yang isinya tentang memberikan kuasa sepenuhnya untuk melaksanakan pengurusan surat-surat, membuat surat yang diperlukan serta menandatangani dan menjual atau memindah tangankan kepada pihak lain sesuai SKT Nomor 593.2/29/1004/Pen,

Hal. 111 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



tanggal 6 Desember 2013 seluas 2.588 m<sup>2</sup>, diketahui Lurah Pekan Sabtu dan Camat Selebar Kota Bengkulu;

- Akta Perjanjian Nomor 03 tanggal 03 Desember 2013 dihadapan Notaris Kuswari Ahmad, S.H., M.Kn., yang isinya bahwa Sdr. Rifa'i Umar selaku pemilik tanah akan mendapat uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari hasil penjualan tanah yang telah dikuasakan jual kepada Sdr. M. ROZALI DJAFRI;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130004324277 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2014 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Desember 2013 sampai dengan 28 Februari 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Maret 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 April 2015 sampai dengan 30 April 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Mei 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015 yang dilegalisir;
- 1 (satu) bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi) dengan surat tanah berupa Surat Keterangan Tanah No 593.2/24/1 004/ PEM tanggal 6 Desember 2012 atas nama penguasa tanah : M. Rifa'i

Hal. 112 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017



Umar dengan luas tanah seluas 12.412 m<sup>2</sup> (dua belas ribu empat ratus dua belas meter persegi) yang ditandatangani oleh Lurah Pekan Sabtu atas nama Sukamto, S.Sos., dengan diketahui dan ditandatangani Camat Selebar atas nama Dra. Yusmainiansih, M.Si., dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/29/1004/Pem tanggal 19 Desember 2013 atas nama penguasa tanah : Rifa'i Umar dengan luas tanah seluas 2.588 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus delapan puluh delapan meter persegi) yang ditandatangani Lurah Pekan Sabtu atas nama Ibnu Masud, S.H., dan Camat Selebar atas nama Karnedi, S.Sos., sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Pernyataan tanggal 6 Desember 2013 dari yang menguasai tanah atas nama : M. Rifa'i Umar yang berlokasi di RT 06 RW 02 Kelurahan Pekan Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (bersebelahan dengan Perumahan Meteriologi BMKG Bengkulu depan Bandara Fatmawati Bengkulu), yang dibeli oleh Panitia Pengadaan Tanah/Lahan untuk kepentingan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Bengkulu yang diketuai oleh 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 sampai dengan Februari 2016;

**Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Darmawansyah;**

- f. Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 12, terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotocopy warna kuitansi bermaterai 6.000 bukti pembayaran 1 (satu) kapling tanah seluas 20 m x 23 m berikut bangunan dan tanaman di atasnya yang terletak di Lingkar Barat (depan gereja) Kota Bengkulu Jalan Sadang 2 RT 7 RW 2 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI dan penjual atas nama Shabirin, yang ditandatangani asli oleh Shabirin tertanggal 27-10-2014 dan ditandatangani asli oleh saksi Hasnul Basri dan saksi Nursiah;
  - 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2293351-0 atas nama Darussalam;
  - 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 40976625 1841 476;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 900-00-2293351-0 atas nama Darussalam periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Juli 2014;

*Hal. 113 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bengkulu Nomor rekening 1130007236502 atas nama M. ROZALI DJAFRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Selebar nomor rekening 1130010250029 atas nama M. ROZALI DJAFRI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Central Asia KCP Lingkar Timur Nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah seharga Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2014, pembeli atas nama M. ROZALI DJAFRI;
- 1 (satu) lembar tanda terima buku tabungan dan ATM Bank Mandiri atas nama Sri Sunarsih nomor rekening 113001212566;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran 40 (empat puluh) lesplang L 20 cm dari Toko Besi Santun tanggal 27 Agustus 2015 atas nama Nopian;
- 1 (satu) lembar nota pembelian dari toko perhiasan pesona silver 2 seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 September 2014;
- 1 (satu) lembar tanda bukti transfer melalui ATM BCA ke Bank Mandiri nomor rekening 1130005954601 atas nama Ely Gustiya Rosy sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 21 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar surat emas liontin berat 12 gram emas 24 karat/ 99% dari Toko Mas Harmaini, tanggal 12 April 2014;
- 1 (satu) lembar surat emas cincin 5,95 gram emas 24 karat/99% dari Toko Mas Harmaini tanggal 12 April 2014;
- 1 (satu) lembar slip pembayaran di Toko Mas Harmaini tanggal Februari 2015 sebesar Rp9.490.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas nama M. ROZALI DJAFRI;
- 1 (satu) lembar surat emas liontin batu putih berat 7,5 gram emas 24 karat 99% Toko Mas Harmaini tanggal 10 September 2014;
- 1 (satu) lembar surat emas gelang 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas Harmaini tanggal 25 Mei 2014 senilai Rp10.050.000,00 (sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat emas rantai berat 20 gram emas 24 karat 99% Toko Mas Harmaini tanggal 1 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;

Hal. 114 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 6555002011 atas nama M. ROZALI DJAFRI periode Januari 2016 sampai dengan Februari 2016;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI 46 Nomor rekening 0356252793 atas nama Shabirin periode 01 Januari 2014 sampai dengan 29 Februari 2016;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa M. ROZALI DJAFRI bin (Alm) DJAFRI;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **25 Oktober 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ **M.S. Lumme, S.H.**

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 115 dari 115 hal. Putusan Nomor 1591 K/PID.SUS/2017